

**PENGARUH KEBIJAKAN PEMBIAYAAN TERHADAP
PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PRODUK
MURABAHAH DI KOPERASI SIMPAN PINJAM
DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS)
BMT ALFATAYA PAYAKUMBUH**

SKRIPSI



Oleh

**WAHYU NUSANTARA ILLAHI. S
11525201595**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU**

1441 H/2019 M

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGARUH KEBIJAKAN PEMBIAYAAN TERHADAP
PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PRODUK
MURABAHAH DI KOPERASI SIMPAN PINJAM
DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS)
BMT ALFATAYA PAYAKUMBUH**

SKRIPSI

*Skripsi Diajukan untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi
(SE)*



Oleh

**WAHYU NUSANTARA ILLAHI. S
11525201595**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU**

1441 H/2019 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **Pengaruh Kebijakan Pembiayaan Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Murabahah Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Alfataya Payakumbuh**, yang ditulis oleh:

Nama : Wahyu Nusantara Illahi.s


NIM : 11525201595

Program Studi : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 3 September 2019

Pembimbing Skripsi



ZURAIDAH, M.Ag

NIP:19710813199603 2 001



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul PENGARUH KEBIJAKAN PEMBIAYAAN TERHADAP PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PRODUK MURABAHAH DI KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) BMT ALFATAYA PAYAKUMBUH yang ditulis oleh :

Nama : Wahyu Nusantara Illahi.S
 NIM : 11525201595
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 23 Oktober 2019
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 31 Oktober 2019

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Bambang Hermanto, M. Ag

Sekretaris
Nuryanti, S.EI, ME.Sy

Penguji I
Budi Azwar, SE, M.S.Ec

Penguji II
Dr. Mawardi, S.Ag, M. Si

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
 NIP. 19580712 198603 1 005



ABSTRAK

Wahyu Nusantara Illahi.S (2019): Pengaruh Kebijakan Pembiayaan Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Murabahah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Alfataya Payakumbuh

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh wawancara awal yang dilakukan kepada beberapa orang karyawan BMT Alfataya Payakumbuh, didapati bahwa adanya pembiayaan bermasalah pada produk murabahah, sedangkan pihak BMT telah menerapkan kebijakan pembiayaan dengan baik.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur pembiayaan murabahah di BMT Alfataya Payakumbuh, apakah terdapat pengaruh kebijakan Pembiayaan Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Murabahah Di KSPPS BMT Alfataya Payakumbuh dan bagaimana tinjauan ekonomi Islam terdapat pengaruh kebijakan Pembiayaan Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Murabahah Di KSPPS BMT Alfataya Payakumbuh.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, dilakukan pada BMT Alfataya Payakumbuh cabang Kubang Tungkek. Populasi dalam penelitian ini adalah 190 orang dengan jumlah sampel 66 orang Nasabah yang diambil menggunakan rumus *slovin* dengan batas toleransi kesalahan yang ditetapkan 10%, metode yang digunakan adalah *random sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, penyebaran angket kepada nasabah pembiayaan bermasalah dan dokumentasi. Selanjutnya, penulis menganalisa data menggunakan metode deskriptif dan kuantitatif dengan uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji analisis regresi linear sederhana, uji t, uji koefisien korelasi sederhana dan koefisien determinasi.

Dari hasil penelitian berdasarkan uji regresi linier sederhana yaitu $Y = 29.992a - 0.538X$ yang berarti bahwa variabel X (kebijakan pembiayaan) memiliki pengaruh yang positif terhadap pembiayaan bermasalah. Berdasarkan uji t diketahui nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $12.161 > 1.997$ dengan nilai signifikan sebesar 0,05 yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara signifikan antara kebijakan pembiayaan terhadap pembiayaan bermasalah pada produk murabahah. Sedangkan uji R dilihat pada tabel 4.25 bahwa nilai koefisien determinasi model adalah 0,698 atau (69,8%). Hal ini berarti variabel kebijakan pembiayaan (X) berkontribusi 69,8% terhadap variabel (Y), sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

Menurut tinjauan Ekonomi Syariah tentang Pengaruh kebijakan pembiayaan terhadap pembiayaan bermasalah produk murabahah yang diterapkan di KSPPS BMT Alfataya Payakumbuh Cabang Kubang Tungkek Kabupaten Lima Puluh Kota tidak bertentangan dengan prinsip Ekonomi Syariah.

Kata Kunci: *Kebijakan Pembiayaan, Pembiayaan Bermasalah*



KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah puji dan syukur tak hentinya penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita kepada alam yang penuh dengan Ilmu pengetahuan ini.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelara Sarjana pada program Strata Satu Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun judul skripsi penulis ialah “Pengaruh Kebijakan Pembiayaan Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Murabahah Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Alfataya Payakumbuh”.

Dalam proses penulisan dan penelitian skripsi ini sangat banyak bantuan dari pihak-pihak yang luar biasa hebatnya, untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, semoga Allah SWT membalasnya dengan lipat ganda atas semua kebaikan dan bantuan, baik itu bantuan yang berbentuk materi dan non materi. Di antaranya penulis ingin sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ayahanda tercinta Safri, Ibunda Marni Andri, yang telah membantu penulis dalam bentuk moril maupun materil serta doa yang tidak henti-hentinya mengalir demi kelancaran dan kesuksesan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Kemudian terima kasih banyak kepada kakak-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. kakak dan adik-adik tercinta Muslim.S, Fitriani.S.S.Pd, Nurazizah.S, Rizki Fitriah.S, Desi Budiati.S dan Adinda Putri.S, serta seluruh keluarga besar yang memberikan motivasi serta perhatian kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, serta seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, serta Bapak Dr. Drs. Heri Sunandar, MCL sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. Wahidin, S.Ag, M.Ag sebagai Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. H. Magfirah, MA sebagai Wakil Dekan III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Bambang Hermanto, M. Ag, selaku ketua program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Bapak Syamsurizal, SE, M. Sc. Ak, selaku sekretaris program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan banyak saran-saran dan motivasi yang sangat luar biasa.
5. Ibu Zuraidah M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi sekaligus Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan bimbingan yang luar biasa, meluangkan waktu dan tenaga untuk membantu menyelesaikan skripsi penulis.
6. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen pengajar Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan motivasi kepada penulis.
7. Seluruh pegawai dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Sahabat Seperjuangan Ukhty Fillah, Silviana, Shoufi Rahma Dianti, Siti Solehatna, Sri Novakandi, Sri Wahyuni, Tunziah, dan Anggota Kelas Eksyar D yang sudah menjadi sahabat terbaik dan selalu memberikan dukungan, motivasi, memberikan ide sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
9. Terkhusus untuk sahabat terkasihku, Hayatin Najmi dan Wike Nur Aisyah yang telah meluangkan waktunya untuk mendengar keluh kesah dan susah senang penulis dalam menyelesaikan skripsi ini .
10. Kawan-kawan seperjuanganku Kuliah Kerja Nyata desa Sialang Bungkok Pelalawan, Annisa Silvia, Fatma Azqi, Lizawati, Hayatin Najmi, Nirwana Dewi, Nurhoufa Sofiatun, Viki Rahmat Illahi, M.Sukri Illahi, Ramlan Pulungan dan M.Rivaldi sudah menjadi keluarga selama masa Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan selalu memberikan dukungan, motivasi dan doa sehingga menyelesaikan skripsi ini

Penulis berharap semoga skripsi ini bisa memberikan rmanfaat kepada semua pembaca. Penulisan skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kelemahan penulis, baik dari segi materi maupun teknik penulisan. Semua itu didasarkan keterbatasan yang dimiliki penulis, oleh sebab itu mohon kritik dan saran yang membangun sehingga kedepan jauh lebih baik.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pekanbaru 3 September 2019
Penulis,

Wahyu Nusantara Illahi. S
NIM. 11525201595

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Pemikiran	7
F. Hipotesis	8
G. Metode Penelitian	8
H. Defenisi Operational Variabel	18
I. Sistematika Penulisan	19
BAB II GAMBARAN UMUM BMT ALFATAYA PAYAKUMBUH	
A. Sejarah Berdirinya BMT Alfataya Payakumbuh	21
B. Visi dan Misi	22
C. Struktur Organisasi	23
D. Produk-produk BMT Alfataya	27
BAB III LANDASAN TEORI	
A. Pembiayaan	32
B. Pembiayaan Bermasalah	41
C. Kebijakan Pembiayaan	51
D. Murabahah	65



BAB IV Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

BAB V

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Prosedur Pembiayaan Murabahah Di BMT Alfataya Payakumbuh.....	67
B. Pengaruh Kebijakan Pembiayaan Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Murabahah Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Alfataya Payakumbuh	69
C. Pembahasan.....	87
D. Tinjauan Ekonomi Syariah Tentang Pengaruh Kebijakan Pembiayaan Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Murabahah Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Alfataya Payakumbuh.....	87

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	93

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Jumlah Nasabah Pembiayaan Bermasalah Produk Murabahah Di Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Alfataya Payakumbuh Sumatera Barat	4
Tabel II.2	Pedoman Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi	17
Tabel III.3	Defenisi dan Indikator	18
Tabel IV.1	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	69
Tabel IV.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	70
Tabel IV.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan	70
Tabel IV.4	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan	71
Tabel IV.5	Tanggapan Responden Bahwa Pihak BMT sangat berhati-hati dalam menilai calon nasabah yang akan diberikan pembiayaan	72
Tabel IV.6	Tanggapan Responden Bahwa Karyawan pembiayaan di BMT Alfataya selalu tanggap dan cepat saat menangani nasabah pembiayaan	72
Tabel IV.7	Tanggapan Responden Bahwa Persetujuan pembiayaan baru diberikan bila nasabah mampu memenuhi seluruh persyaratan	73
Tabel IV.8	Tanggapan Responden Bahwa Dokumentasi dan administrasi yang diterapkan oleh pihak BMT sudah sesuai dengan prosedur yang telah disepakati dengan nasabah	73
Tabel IV.9	Tanggapan Responden Bahwa Adanya pengawasan yang dilakukan pihak BMT dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah	74
Tabel IV.10	Tanggapan Responden Bahwa Menurut saya pembiayaan murabahah di BMT sudah sesuai dengan syariah dan prinsip keadilan	74
Tabel IV.11	Tanggapan Responden Bahwa Menurut saya penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Alfataya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah	75
Tabel IV.12	Pihak BMT kurang teliti dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen nasabah pembiayaan secara baik	76

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:		
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.		
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.		
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.		
Tabel IV.13	Saya belum memenuhi syarat-syarat dalam pengajuan pembiayaan secara teratur pada BMT	76
Tabel IV.14	Saya tidak membayar angsuran sesuai jadwal yang disepakati karena kelalaian saya	77
Tabel IV.15	Saya pernah tidak membayar angsuran sesuai jadwal yang disepakati karena saya juga melaksanakan angsuran pembayaran pada lembaga keuangan lainnya.	77
Tabel IV.16	Saya tidak membayar angsuran sesuai jadwal yang disepakati karena kondisi keuangan yang tidak stabil	78
Tabel IV.17	Hasil Uji Validitas Kebijakan Pembiayaan	78
Tabel IV.18	Hasil Uji Validitas Pembiayaan Bermasalah	79
Tabel IV.19	Hasil Uji reabilitas Instrumen	79
Tabel IV.20	Hasil Uji Normalitas	80
Tabel IV.21	Model Summary	82
Tabel IV.22	Variables Entered/Removed	83
Tabel IV.23	Coefficientsa	83
Tabel IV.24	Uji t	84
Tabel IV.25	Model Summary	86

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti; zakat, infaq, dan sedekah. Adapun baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank.¹

BMT memiliki berbagai macam produk yang ditawarkan dalam menjalankan kegiatannya, produk-produk yang ditawarkan antara lain yaitu: murabahah, musyarakah, ijarah, mudharabah, dan qardhulhasan.

Salah satu produk BMT adalah pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan di mana bank sebagai pemilik dana membelikan barang yang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara itu nasabah mengembalikan hutangnya kemudian hari secara cicil.² Murabahah,

¹Nurul Mohamad, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), h. 363

²Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007) Ed.1, h. 83.

sebagaimana yang digunakan dalam perbankan syariah, prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok, yaitu: harga beli serta biaya yang terkait, dan kesepakatan atas *mark up* (laba).³

Dalam Islam, jual beli merupakan salah satu sarana tolong menolong antar sesama umat manusia yang diridhai oleh Allah SWT. Dengan demikian ditinjau dari aspek hukum Islam, maka praktik murabahah ini dibolehkan baik menurut al-qur'an, hadist, maupun ijma' ulama. Dalil yang dijadikan sebagai dasar hukum pelaksanaan pembiayaan murabahah adalah surat An Nisa' ayat

29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu .Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(Q.S.An-Nisa';29)*

Ayat diatas menjelaskan bahwa Islam mengajarkan umatnya tolong menolong, salah satunya dengan meberikan dana pinjaman pembiayaan. Dalam memberikan pembiayaan setiap nasabah harus memenuhi syarat seperti yang telah ditetapkan oleh perbankan dengan menggunakan instrument 5C + 1S yaitu penilaian terhadap *character* (watak), *capital* (modal), *capacity* (kemampuan), *collateral* (jaminan) *condition of economy* (kondisi ekonomi), dan *Syariah* (berprinsip syariah).

³ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), Ed.1. h.57.



Dalam prakteknya sebuah pembiayaan itu tidak selamanya mengalami pembayaran secara lancar, namun dapat juga terjadi adanya pembiayaan bermasalah. Yang dimaksud dengan pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank Syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debitemnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran.⁴

Perjanjian pembiayaan syariah antara perusahaan syariah dengan konsumen wajib dibuat secara tertulis. Perjanjian pembiayaan syariah dalam kegiatan pembiayaan syariah wajib memenuhi ketentuan penyusunan perjanjian sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Perjanjian pembiayaan syariah yang dilakukan wajib memenuhi ketentuan, yaitu:⁵

1. Dilaksanakan tanpa unsur paksaan di antara para pihak yang berakad atau bertransaksi.
2. Objek yang terdapat dalam perjanjian pembiayaan syariah sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

Salah satu BMT yang ada di Payakumbuh adalah KSPPS BMT ALFATAYA. Yang terdiri dari lima cabang, salah satunya terletak di Jl. Tan Malaka Km.13,5 Kubang Tungkek Guguk Kab.50 Kota Provinsi Sumatera

⁴Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010), h.260.

⁵Andri Soemitra, *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, (Kencana : PT Kharisma Putra Utama, 2009), Ed.2. h. 353-354.

Barat .Di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT ALFATAYA Payakumbuh juga mempunyai produk pembiayaan yang mana sebelum mendapatkan pembiayaan, nasabah dan pihak BMT melakukan transaksi pembiayaan dengan membuat kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Dan kesepakatan tersebut tertuang dalam sebuah akad pembiayaan murabahah, musyarakah, ijarah, mudharabah, dan qardhulhasan.

Berdasarkan wawancara awal dengan salah seorang karyawan BMT, ia mengatakan bahwa pihak BMT telah melaksanakan kebijakan pembiayaan dengan baik, sebagaimana yang tertuang dalam prosedur pembiayaan. Dan hal ini telah diterapkan oleh pihak BMT Alfataya Payakumbuh. Namun jumlah pembiayaan bermasalah yang terjadi di BMT ini mengalami naik turun setiap tahunnya. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini.⁶

Tabel 1.1
Jumlah Nasabah Pembiayaan Bermasalah Produk Murabahah Di Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Alfataya Payakumbuh Sumatera Barat

Tahun	Jumlah nasabah	Nasabah pembiayaan pembiayaan bermasalah	Presentase
2013	566	149	26,32 %
2014	593	107	18,04%
2015	750	212	28,26%
2016	777	269	34,62%
2017	628	249	39,64%
2018	584	190	32,53%

Sumber: BMT Alfataya Payakumbuh

Dilihat dari tabel di atas, terhitung dari tahun 2013 sampai 2018 dapat dilihat bahwa jumlah pembiayaan murabahah yang presentase macet paling tinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu dengan presentase 39,64%. Dan

⁶ Padri Wandu, (karyawan bagian pembiayaan di KSPPS BMT Alfataya Payakumbuh), wawancara, Payakumbuh, 5 Januari 2019.



presentase macet paling rendah terjadi pada tahun 2014 yaitu dengan presentase 18,04%. Dengan pembiayaan rata-rata plafon (banyak pinjaman) mulai dari 1.000.000 sampai 25.000.000.

Dengan adanya kasus-kasus pembiayaan yang bermasalah pada produk murabahah di BMT ALFATAYA Payakumbuh tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kebijakan Pembiayaan Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Murabahah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT ALFATAYA Payakumbuh”**

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya penulisan skripsi ini, maka penulis hanya menfokuskan pembahasan pada bagaimana pengaruh kebijakan pembiayaan terhadap pembiayaan bermasalah pada produk murabahah di koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) BMT ALFATAYA Payakumbuh.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan bahwa pokok-pokok permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pembiayaan murabahah di BMT Alfataya Payakumbuh?
2. Apakah terdapat pengaruh kebijakan pembiayaan terhadap pembiayaan bermasalah pada produk murabahah di KSPPS BMT ALFAYATA Payakumbuh?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©Hak cipta milik UIN Suska Riau

Stte Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. © Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap pengaruh kebijakan pembiayaan terhadap pembiayaan bermasalah produk murabahah di BMT Alfataya Payakumbuh

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis dengan melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui prosedur pembiayaan murabahah di BMT Alfataya Payakumbuh.
- Untuk mengetahui pengaruh kebijakan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap pembiayaan bermasalah pada produk murabahah di BMT Alfataya Payakumbuh.
- Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap pengaruh kebijakan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap pembiayaan bermasalah pada produk murabahah di BMT Alfataya Payakumbuh.

2. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan maka penulis sangat berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat yang berarti:

- Bagi penulis
 - Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang operasional serta penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT (Baitul Mal wa Tamwil).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang dunia kerja di BMT (Baitul Mal wa Tamwil).
 - 3) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
- b. Bagi BMT
- 1) Sebagai pemberi solusi ke masyarakat untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah sesuai syari'ah kepada masyarakat.
 - 2) Memperkenalkan produk-produk yang ada di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah terutama di BMT Alfataya Payakumbuh.
- c. Bagi UIN Suska Riau
- 1) Sebagai tambahan referensi
 - 2) Untuk memperkaya pengetahuan pembaca mengenai strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Alfataya Payakumbuh.


E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini sangat penting untuk mengembangkan secara tepat objek yang akan diteliti dan untuk memberikan suatu gambaran yang jelas dan sistematis. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis sejauh mana pengaruh kebijakan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap pembiayaan bermasalah pada produk marabahah di BMT Alfataya Payakumbuh. Untuk lebih mempermudah dalam memahami konsep dalam penelitian ini, maka dapat dilihat pada gambar berikut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar I.1
Model Kerangka Berfikir



Hipotesis

Hipotesis adalah proposisi yang akan diuji keberlakuannya, atau merupakan suatu jawaban sementara atas pertanyaan penelitian. Berdasarkan permasalahan dan landasan analisa tori diatas dapat disusun suatu hipotesis yang merupakan jawaban sementara dari permasalahan penelitian dan masih harus dibuktikan secara empiris yaitu:

1. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kebijakan pembiayaan terhadap pembiayaan bermasalah produk murabahah di BMT Alfatya Payakumbuh (**H_a**).

G. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan sebuah penelitian yang akurat, ilmiah dan sistematis maka diperlukan metode yang tepat dan memadai. Kerangka metodologis yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini cukup sederhana, namun penulis memandang ini cukup tepat, yaitu dengan mengikuti langkah-langkah:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yakni memaparkan serta menggambarkan keadaan dan fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi maupun referensinya bersumber

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari lapangan yang digali secara insentif yang disertai dengan analisis dan penyusunan kembali atas semua data yang telah dikumpulkan.⁷ Adapun lokasi dilakukannya penelitian ini di BMT Alfataya, Jl. Tan Malaka Km.13,5 Kubang Tungkek Guguak Kab.50 Kota Provinsi Sumatera Barat. Alasan penulis memilih lokasi ini karena penulis melihat adanya pembiayaan bermasalah pada produk murabahah di KSPPS BMT Alfataya Payakumbuh.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pimpinan, karyawan serta nasabah BMT Alfataya Payakumbuh. Sedangkan objeknya adalah pengaruh kebijakan pembiayaan terhadap pembiayaan bermasalah pada produk murabahah di KSPPS BMT Alfataya Payakumbuh.

3. Populasi dan Sampel

Populasi mengacu pada sekumpulan orang atau objek yang memiliki kesamaan dalam satu atau beberapa hal yang membentuk masalah pokok dalam suatu penelitian.⁸ Populasi dalam penelitian ini adalah pimpinan dan karyawan berjumlah 8 orang serta nasabah pembiayaan bermasalah produk murabahah tahun 2018 sebanyak 190 orang.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut⁹. Untuk mendapatkan sampel peneliti menggunakan Rumus *Slovin*.

⁷ Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: bumi aksara, 1996), h.24.

⁸ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), Ed.1, h.161.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 149.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

Dimana :

- n = jumlah sampel minimal
- N = jumlah populasi
- e = Nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan (persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel populasi).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kelonggaran 10%,

$$n = \frac{190}{1 + 190 (0,1)^2} = 65,51$$

Dibulatkan menjadi 66.

Dengan menggunakan rumus diatas, maka jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 66 orang responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *Random sampling*.

4. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari karyawan dan nasabah yang melakukan pembiayaan murabahah di BMT Alfataya Payakumbuh
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diambil dari beberapa buku yang berhubungan dengan masalah penelitian.¹⁰

5 Metode Pengumpulan Data

Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

¹⁰ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 1992), h.8.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

a. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis.¹¹ Berfungsi sebagai salah satu cara penulis untuk melihat secara langsung objek penelitian yakni, pada tempat atau daerah yang hendak penulis teliti. Penulis melakukan observasi terhadap pelaksanaan pembiayaan pada produk murabahah di KSPPS BMT Alfataya Payakumbuh.

b. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab.¹² Penulis melakukan wawancara secara langsung dengan pimpinan dan karyawan di bagian pembiayaan murabahah di BMT Alfataya Payakumbuh Sumatera Barat.

c. Angket.

Teknik angket merupakan suatu pengumpulan data dengan atau menyebutkan daftar pertanyaan kepada responden dengan harapan memberikan respons atas dasar pertanyaan tersebut. Daftar pertanyaan bersifat terbuka jika jawaban tidak ditemukan sebelumnya sedangkan bersifat tertutup jika alternatif-alternatif jawaban telah disediakan.¹³

¹¹ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: Erlangga, 2009), h.101.

¹² Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: cv. Pustaka Setia, 2002), h.130.

¹³ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perdana: 2009), Ed. 1, h.50.



Yaitu penulis memberikan pertanyaan dalam bentuk tertulis kepada nasabah yang bermasalah pada pembiayaan produk murabahah di KSPPS BMT Alfataya Payakumbuh.

d. Dokumentasi.

Dokumentasi yaitu di mana penulis memakai literatur atau buku-buku dan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

6. Skala Pengukuran Variabel

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *skala Likert*. *Skala Likert* adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok orang terhadap suatu kejadian atau keadaan sosial, dimana variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel, kemudian indikator tersebut dapat dijadikan titik tolak untuk menyusun item pertanyaan atau pernyataan.¹⁴ *Skala Likert* berhubungan dengan pernyataan tentang sikap seseorang terhadap sesuatu¹⁵. Setiap pertanyaan mempunyai lima alternatif jawaban, dengan bobot alternatif jawaban sebagai berikut :

- | | | |
|-------|-----------------|---------------|
| a. SS | = Sangat Setuju | diberi skor 5 |
| b. ST | = Setuju | diberi skor 4 |
| c. N | = Netral | diberi skor 3 |

¹⁴Budi Trianto, *Riset Modeling*, (Pekanbaru: Adh-Dhuha Institute, 2015), h. 57.

¹⁵Muhamad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 154.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- d. TS = Tidak Setuju diberi skor 2
 e. STS = Sangat Tidak Setuju diberi skor 1

7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Uji Instrument Penelitian

1) Uji Validitas

Uji ini digunakan untuk mengetahui seberapa tepat instrumen atau kuisioner yang disusun mampu menggambarkan yang sebenarnya dari variabel penelitian. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila nilai koefisien r hitung $\geq r$ tabel.¹⁶ Adapun rumus yang dipakai yaitu:

$$r = \frac{\sum xy}{\sqrt{\sum x^2 \cdot \sum y^2}}$$

Keterangan:

r = koefisien korelasi

x = deviasi rata-rata variabel X

Y = Deviasi rata-rata variabel Y

2) Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan dalam sebuah penelitian dengan maksud untuk mengetahui seberapa besar tingkat keabsahan sehingga dapat menghasilkan data yang benar-benar sesuai dengan kenyataan dan dapat digunakan berkali-kali pada waktu yang

¹⁶Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Statistik Edisi Ke-2, Cet. Ke-3*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005) 235



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbeda, pengujian ini menggunakan metode alpha. Suatu instrument dikatakan reliabel apabila memiliki nilai cronbach's alpha $> 0,60$.

b. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Pengujian normalitas data digunakan untuk menguji apakah data *continiu* berdistribusi normal sehingga analisis dengan validitas, reliabilitas, uji t, korelasi, regresi dapat dilaksanakan.¹⁷

2) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian nilai residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Kemungkinan adanya gejala heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan diagram *Scatterplot* dimana sumbu x adalah residual dan sumbu y adalah nilai y yang diprediksi. Jika pada grafik tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah sumbu 0 (nol) pada sumbu y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas suatu model regresi

3) Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah keadaan dimana pada model regresi ada korelasi antara residual pada periode t dengan residual pada periode sebelumnya (t-1). Model regresi yang baik adalah yang tidak terdapat masalah autokorelasi. Metode pengujian

¹⁷Husaini Usman dan Purnomo Setyady Akbar, *Pengantar Statistika Edisi Ke-2*, (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 186



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan uji Durbin-Watson (DW- Test). Dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut :

- a) Jika $dU < DW < 4-dU$ maka H_0 diterima dan tidak terjadi masalah autokorelasi
- b) Jika $DW < dL$ atau $DW > 4-dL$ maka H_0 ditolak dan terdapat masalah autokorelasi
- c) Jika $dL < DW < dU$ atau $4-dU < DW < 4-dL$ maka tidak ada keputusan yang pasti.

c. Uji Hipotesis Penelitian

1) Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis ini digunakan untuk menguji signifikan atau tidaknya hubungan dua variabel melalui koefisien regresinya¹⁸, di mana variabel independen (X) adalah kebijakan pembiayaan, sedangkan variabel dependen (Y) adalah pembiayaan bermasalah.

$$Y = a + b X$$

Keterangan:

Y = pembiayaan bermasalah

a = konstan

b = koefisien regresi linear

X = kebijakan pembiayaan

2) Uji t

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel

¹⁸Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dependen (Y) dengan $\alpha = 0,05$ atau 5%, jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka terdapat hubungan yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen, jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka tidak terdapat hubungan yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen.

3) Koefisien Korelasi Sederhana Dan Koefisien Determinasi

Koefisien korelasi sederhana digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel dan mengetahui arah hubungan yang terjadi. Dalam pengolahan data ini penulis menggunakan bantuan komputer melalui program SPSS 21.

Koefisien determinan (R) adalah suatu nilai yang menggambarkan seberapa besar perubahan atau variasi dari variabel dependen bisa dijelaskan oleh perubahan atau variasi dari variabel independen. Dengan mengetahui nilai koefisien determinasi kita akan bisa menjelaskan kebaikan dari model regresi dalam memprediksi variabel dependen. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi akan semakin baik kemampuan variabel independen dalam menjelaskan perilaku variabel dependen.¹⁹ Besarnya koefisien determinasi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Kd = R^2 \times 100\%$$

Keterangan:

Kd : Koefisien determinasi

¹⁹Purbayu Budi Santosa Dan Ashari, *Analisis Statistik Dengan Microsoft Excel Dan SPSS*, (Yogyakarta : ANDI,2005),Ed.1, h.144



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

R^2 : Koefisien korelasi

Kriteria untuk analisis koefisien determinasi adalah:

- Jika K_d mendekati nol (0), berarti pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen lemah
- Jika K_d mendekati satu (1), berarti pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen kuat.

Koefisien korelasi dilakukan untuk melihat keberatan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Kriteria derajat hubungan koefisien korelasi adalah seperti pada tabel 1. Sebagai berikut.²⁰

Tabel I.2
Pedoman Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

Dalam pengolahan data ini penulis menggunakan bantuan SPSS21.

8. Metode Penulisan

- Induktif, yaitu mengumpulkan fakta-fakta khusus kemudian dianalisa dan diuraikan secara umum.
- Deduktif, yaitu mengumpulkan fakta-fakta umum kemudian dianalisa dan diuraikan secara khusus.
- Deskriptif, yaitu menggambarkan secara tetap masalah yang diteliti sesuai dengan yang diperoleh. Kemudian dianalisis dengan masalah tersebut.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 287.

H. Defenisi Operasional Variabel

Tabel 1.3
Defenisi dan Indikator

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
Kebijakan pembiayaan (X)	kebijakan pembiayaan adalah artikulasi dari apa yang menjadi tujuan dalam strategi perusahaan. (Veithal Rivai) ²¹	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prinsip kehati-hatian pembiayaan. 2. Organisasi dan manajemen pembiayaan. 3. Kebijakan persetujuan pembiayaan. 4. Dokumentasi dan administrasi. 5. Pengawasan pembiayaan. 6. Penyelesaian pembiayaan bermasalah. 	Likert
Pembiayaan bermasalah (Y)	Pembiayaan bermasalah adalah sesuatu keadaan dimana debitur tidak mau dan tidak mampu memenuhi janji-janji yang telah dibuatnya sebagaimana yang telah tertera dalam perjanjian kredit (termasuk perjanjian pembiayaan). (Kasmir) ²²	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketidaktelitian pihak analisis pembiayaan 2. Nasabah sengaja tidak membayar (tidak mempunyai I'tikad baik) 3. Nasabah mempunyai unsur ketidak sengajaaan (belum mampu membayar) 	

²¹ Veithal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h.200.

²² Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.120.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sistematika Penulisan

Penulisan ini garis besarnya terdiri dari lima bab dan setiap bab terdiri dari beberapa bagian dengan penulisan sebagai berikut:

- BAB I** : Berisi pendahuluan untuk mengantarkan permasalahan secara keseluruhan. Pendahuluan bab pertama ini masih didasarkan Bahasa secara umum. Bab ini terdiri sembilan sub bab, yaitu Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, Metode Penelitian, Defenisi Operasional Variabel dan Sistematika Penulisan.
- BAB II** : Berisi tentang gambaran umum objek penelitian. Pada bab kedua ini berisi profil BMT Alfataya Payakumbuh yakni sejarah singkat berdirinya BMT Alfataya, Visi dan Misi BMT Alfataya, Struktur Organisasi BMT Alfataya, serta produk-produk yang ada di BMT Alfataya Payakumbuh.
- BAB III** : Berisi pembahasan mengenai landasan teori. Pada bab ketiga ini berisi tentang pembiayaan, pengertian pembiayaan bermasalah, kebijakan pembiayaan dan Pembiayaan murabahah.
- BAB IV** : Berisi tentang prosedur pembiayaan produk murabahah di BMT Alfataya Payakumbuh, pengaruh kebijakan pembiayaan terhadap pembiayaan bermasalah pada produk murabahah di KSPPS BMT Alfataya Payakumbuh dan tinjauan ekonomi Islam terhadap pengaruh kebijakan pembiayaan bermasalah terhadap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembiayaan bermasalah produk murabahah di BMT Alfataya Payakumbuh.

BAB V : Berisi tentang kesimpulan dan saran, bab kelima ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan yang penulis ajukan dan juga saran yang akan berguna bagi penulis khususnya dan pihak-pihak lain pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA




UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM

Sejarah singkat berdirinya BMT Alftaya Payakumbuh

Berangkat dari keprihatinan atas aktivitas ekonomi masyarakat di lingkungan Pasar tradisional, Pedagang kaki lima (PKL), warung-warung di lingkungan sekitar, Masyarakat umum dengan kebutuhan konsumtif, pendidikan, kesehatan dll, maka muncullah ide mendirikan KSPPS BMT Alftaya Payakumbuh.

Saat ini hampir sebagian mereka telah terlibat dalam aktivitas transaksi keuangan dengan istilah Koperasi Candak Kulak (KCK), *Julo-julo tunggal*, istilah Bank 4-7 (Pinjam 4 Kembalikan 7) atau Istilah 10 : 13 (Pinjam 10 kembali 13) dengan bunga tinggi dan waktu yang pendek.

Berangkat dari Inisiasi para pemuda peduli terhadap ummat maka dibentuklah Lembaga Jasa Keuangan Mikro Syariah atau disebut dengan *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) yang merupakan salah satu usaha untuk memobilisasi dana ummat serta pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah dan Wakaf produktif (ZISWAF), lembaga keuangan mikro syariah ini dikelola berdasarkan konsep Islam berbadan Hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Lembaga keuangan ini dikelola oleh 23 orang yang diketuai oleh Edi Kusuma S.E.MM.

Dilandasi dengan motivasi pembinaan dan pemberdayaan ekonomi ummat dengan acuan Ekonomi Syariah. Hal ini diwujudkan karena melihat keadaan perekonomian masyarakat yang telah dikuasai oleh praktek-praktek

ekonomi yang bertentangan dengan konsep Islam yaitu praktek *Riba*, maka dibentuklah BMT Alfataya Payakumbuh.

Kehadiran BMT ALFATAYA ini diharapkan mampu menjadi solusi problematika umat khususnya pemberdayaan ekonomi, skill dan kemampuan dalam mengelola usaha sesuai dengan visi ke-ummatan yang diridhai oleh Allah SWT. Semoga lembaga ini menjadi Rahmatan Lil alamin dan eksis dalam menghadapi tantangan pasar global sebagai penopang ekonomi mikro sebagai pilar pembangunan masyarakat mandiri yang seutuhnya.

B. Visi Misi BMT Alftaya Payakumbuh

Sebagai sebuah lembaga keuangan, BMT Alfataya memiliki visi dan misi sebagai berikut:

Visi :

*Menjadi Lembaga Jasa Keuangan Mikro Syariah yang **professional, Amanah, Menyantuni** dan menguntungkan Menuju **Keshalehan Sosial & Ekonomi***

Misi

1. Solusi nyata bagi pembinaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM). yang berbasis Syariah
2. Meningkatkan perekonomian umat, bebas Riba, jujur, terampil, terarah, Mandiri serta Mendorong masyarakat (*ummat*) menuju pelaksanaan kegiatan perekonomian sesuai dengan ekonomi Islam. (*Syariat Islam*)
3. Membuka peluang dan kesempatan bekerja dan berwirausaha
4. Menciptakan Lapangan Pekerjaan seluas-luasnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Mengangkat harkat dan martabat masyarakat dhuafa' dalam program pemberdayaan ZISWAF.
6. Menjadi Mitra Pemerintah setempat dalam penanggulangan Kemiskinan & Sosial.²³

Struktur Organisasi BMT Alfataya Payakumbuh

Gambar 2.1
Struktur Organisasi BMT Alfataya Payakumbuh



²³Laporan Rapat Anggota Tahunan KSPPS BMT Alfataya Payakumbuh.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pimpinan Cabang

Tugas dan wewenang yang harus dijalankan adalah :

- a. Mewakili Pimpinan Pusat menjalankan perusahaan di Kantor Cabang
- b. Bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang berurusan dengan operasional kantor Cabang
- c. Memegang rahasia perusahaan
- d. Merencanakan, mengembangkan, dan mengelola bisnis di area Kantor Cabang.
- e. Melakukan rencana kerja kantor setiap Triwulan
- f. Memberikan arahan dan motivasi kepada rekan-rekan kerja.
- g. Melakukan kegiatan perumusan dan pengumpulan data-data yang berkenaan dengan operasional Kantor Cabang baik itu dalam hal funding maupun pembiayaan.
- h. Melakukan checking open dan closing transaksi sistem keuangan kantor cabang.
- i. Melakukan pengawasan terhadap transaksi akunting masuk dan keluar yang dilakukan oleh teller.
- j. Melakukan pengawasan dan checking alur dana pada kas/brangkas
- k. Membuat kertas kerja dan grafik terhadap produktifitas kerja karyawan/ti setiap harinya
- l. Melakukan penilaian mengenai progres kerja karyawan/ti
- m. Membuat laporan perkembangan dan pencapaian operasional kantor secara keseluruhan
- n. Melakukan pemantauan secara terperinci terhadap collectibility pembiayaan dan bekerja sama bersama AO dalam penyelesaiannya



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- o. Menangani dan
- p. Melakukan rekap data pembiayaan yang harus ditangani AO setiap harinya
- q. Melakukan rekap data terhadap nasabah-nasabah yang bermasalah dan kemudian dilanjutkan pada tahap proses penaggulangan pembiayaan bermasalah yang akan di selesaikan oleh teamwork

2. Teller dan keuangan

Tugas dan wewenang yang harus dijalankan adalah :

- a. Melakukan input transaksi tabungan dan pembiayaan
- b. Melakukan transaksi input aplikasi pembiayaan
- c. Melakukan pengarsipan aplikasi pembiayaan dengan baik dan teratur
- d. Melakukan pengecekan terhadap kebenaran nominal saldo tabungan dan pembiayaan nasabah.
- e. Mengingatkan dan menyampaikan keterlambatan pembayaran angsuran setiap nasabah yang melakukan penyetoran ke kantor
- f. Membuat laporan keuangan setiap melakukan EOD, EOM, dan EOY dengan baik dan benar
- g. Teller tidak dibenarkan mengeluarkan pembiayaan tanpa persetujuan pincab / komite pembiayaan
- h. Teller tidak dibenarkan melakukan transaksi panarikan pembiayaan tanpa adanya buku tabungan dari pihak nasabah
- i. Teller bertanggung jawab terhadap segala bentuk transaksi yang dilakukan, baik itu penyetoran tabungan/angsuran maupun segala bentuk penarikan dana.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Account Officer

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Tugas dan wewenang yang harus dijalankan adalah :

- a. Melakukan kegiatan survey, kontrol pembiayaan nasabah, kunjungan terhadap nasabah, dan menangani pembiayaan bermasalah
- b. Account Officer berhak melakukan keputusan penilaian terhadap pengajuan permohonan pembiayaan selama hal tersebut diketahui dan disetujui oleh pimpinan cabang/komite pembiayaan
- c. Menjalankan target pencapaian landing kantor cabang
- d. Menjalankan target collectibility setiap harinya dan melaporkan hasilnya kepada bagian Administrasi Operasional kantor cabang
- e. Menjalankan seluruh target

4. Funding Officer

Tugas dan wewenang yang harus dijalankan adalah :

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Melakukan pengembangan dan merekrut anggota baru untuk mengamanahkan dananya di BMT dalam bentuk simpanan.
- b. Menjaga amanah dan kepercayaan dalam menjalankan tugas baik kepada perusahaan (BMT) maupun kepada anggota (nasabah).
- c. Menjalankan semua target-target yang telah ditentukan oleh perusahaan.
- d. Melakukan penjemputan tabungan nasabah setiap harinya baik nasabah lama maupun yang baru.
- e. Membuat laporan harian yang berkaitan dengan penjemputan dana tabungan nasabah secara periodik setiap harinya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- f. Membuat daftar rencana pengembangan produk-produk funding setiap harinya, dan melakukan cross check sejauh mana perkembangannya setiap hari.
- g. Melakukan mapping area dan pembagian waktu penjemputan tabungan nasabah dengan terstruktur dan efisien.²⁴

D. Produk-produk BMT Alfataya Payakumbuh

a. Jasa Keuangan Syariah²⁵

1. Produk Penghimpunan (Funding)

1) Simpanan, Tabungan, Investasi Syariah Non-Ribawi

BMT Alfataya merupakan tabungan berbagi hasil dengan memberikan keleluasaan berinvestasi dengan transaksi yang Mudah, Cepat, Aman dan InsyaAllah Menguntungkan. Dengan prinsip Mudharabah Al-Mutlaqah/muqayyadah, simpanan Nasabah diperlakukan sebagai investasi dengan memberi kebebasan penuh pada BMT untuk mengelola dana dalam bentuk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Keuntungan investasi akan dibagikan antara Nasabah dan BMT sesuai dengan nisbah yang disepakati sebelumnya. BMT telah mengemas tabungan / simpanan dalam beberapa bentuk yaitu:

- a. SIMFATI (Simpanan Fataya Wadiah)
- b. SIMFADAHASIL (Simpanan Fataya Bagi Hasil)

²⁴Ibid.

²⁵Ibid.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. SIMFAQURBAN (Simpanan Fataya Fasilitas Qurban)
- d. SIMFARAYA (Simpanan Fataya Hari Raya)
- e. SMS (Simpanan Masuk Sekolah)
- f. SIFITRAH (Simpanan Fitrah Aqiqah)
- g. SIMFISA (Simpanan Fie Sabilillah)

2) Deposito SIMBA (Simpanan Mudhorobah Berjangka)

Deposito **SIMBA** merupakan investasi dengan nisbah bagihasil kompetitif dalam jumlah dan jangka waktu tertentu. Dengan prinsip Mudharabah Muthlaqah di mana Nasabah memberi kebebasan penuh kepada BMT untuk mengelola dana sesuai dengan prinsip syariah. Keuntungan dari pengelolaan dana tersebut akan dibagihasilkan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Manfaat dan Kelebihan:

- a. Menggunakan Akad Bagi hasil keuntungan atas pengelolaan dana Nasabah memuaskan berdasarkan pengalaman rata-rata bagi hasil di atas setara bunga 12%/tahun
- b. Jangka waktu yang fleksibel yaitu , 3, 6, 9 dan 12 bulan sesuai rencana Nasabah.
- c. Dapat dijadikan jaminan pembiayaan
- d. Tidak dikenakan Biaya administrasi atas nilai tabungan setiap bulan
- e. Hasil investasi Nasabah dapat diambil secara tunai, otomatis dikreditkan ke rekening tabungan atau ditambahkan ke pokok deposito, sesuai dengan keinginan Anda



3) Penanaman Investasi Musyarakah/Penyertaan Modal

Penyertaan modal adalah penyertaan yang bertujuan investasi untuk memupuk penguatan modal BMT. Untuk tahap awal produk ini ditawarkan bagi pendiri BMT yang berminat. Penyerta modal akan mendapatkan imbalan berupa dividen tahunan yang ditentukan oleh RAT-BMT khusus untuk anggota pendiri, sementara untuk masyarakat umum akan mendapatkan bagi hasil setiap bulannya dengan kesepakatan keduabelah pihak dengan standar minimal nisbah (nasabah 60: bmt 40)

2. Produk Pembiayaan (Financing)

a) Sistem Bagi-Hasil (Mudhorobah dan Musyarokah)

1. *Mudhorobah*

Pembiayaan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama, disalurkan untuk berbagai jenis usaha halal seperti industri rumah tangga, perdagangan, jasa dan Pertanian. Dalam pembiayaan mudorobah tidak ada porsi penyertaan/sharing dana dari Mitra, total dana pembiayaan total dari BMT.

2. *Musyarakah*

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, diperuntukan bagi Mitra yang telah memiliki usaha produktif halal dan bermaksud untuk menambah modal usahanya. BMT menempatkan porsi penyertaan/sharing dana terhadap usaha Mitra.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b) Sistem Jual-Beli (Murobahah)

1. Pembiayaan dengan prinsip jual beli barang dengan keuntungan/margin yang disepakati
2. Pembayaran dapat diangsur sesuai kesepakatan bersama
3. Diperuntukan bagi Nasabah yang memerlukan asset berupa barang dan tidak ingin melunasi sekaligus (angsuran dicicil)

c) Sistem Jasa (Ijarah Multijasa, Hiwalah, Pembiayaan Pembayaran Rek.Telepon)

Pembiayaan atas dasar prinsip jasa, disalurkan untuk berbagai jenis kebutuhan halal :

1. Ijarah Multijasa : Untuk pembayaran biaya pendidikan, pengobatan, sewa tempat dll
2. Hiwalah : Untuk anjak hutang-piutang dan
3. Pembiayaan Tagihan Rekening Rekening Telepon

d) Sistem Pinjaman (Alqard)

Alqard adalah penyediaan dana pinjaman berdasarkan kesepakatan antara BMT dan Mitra peminjam yang mewajibkan mitra peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu sesuai perjanjian. Dalam sistim ini Mitra peminjam diperkenankan memberi imbalan kepada BMT tanpa dipersyaratkan sebelumnya oleh BMT.

e) Payment Poin Jasa Layanan bekerjasama dengan :

1. Kerjasama dengan PT POS INDONESIA
 - a. Pembayaran Rek. Listrik
 - b. Pembayaran Rek. Air



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pembayaran Rek. Telepon, Speedy
- d. Pembayaran Tagihan Leasing FIF, ADIRA dll

2. Kerjasama Dengan PT BANK SYARIAH MANDIRI

Kerjasama Transfer ONLINE SELURUH BANK

3. Kerja Sama Dengan PT TELKOM Produk DELIMA

Kerjasama Pengiriman Uang Non Rekening

Jasa layanan BMT merupakan kegiatan usaha BMT dalam rangka meningkatkan pendapatan BMT berupa '*fee base income*' dari layanan jasa listrik, 'CSR' dari pelayanan baitul-maal maupun 'keuntungan' dari usaha Waserda.

b. Baitul Maal Alfataya (Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa')

- 1) Penghimpunan (*Funding*) ZISWAF
- 2) Pendayagunaan (Usaha Prduktif, Pembinaan dan Pengembangan)²⁶

c. Jasa Pelatihan Lembaga Keuangan Mikro Syariah & IT System

- 1) Pelatihan & Pengkajian Manajemen BMT
- 2) Instalasi Software IT System BMT, Koperasi, BPR & BPRS
- 3) Training Motivasi & Kewirausahaan

²⁶ *Ibid.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau financing yaitu pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.²⁷

2. Unsur-unsur pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan, dengan demikian pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti bahwa prestasi yang diberikan benar-benar harus dapat diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal di atas unsur-unsur dalam hal pembiayaan tersebut adalah:²⁸

- a. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*shahibul maal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*). Hubungan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan kerjasama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan saling tolong menolong sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ma'idah (5) ayat 2:

²⁷ Veithzal Rivai, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), h.681.

²⁸ *Ibid*, h. 701-703.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعْبِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
 الْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ
 فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
 أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hady, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.(Q.S. Al-Maidah: 2)*

- b. Adanya kepercayaan *shahibul maal* kepada *mudharib* yang didasarkan atas prestasi, yaitu potensi *mudharib*.
- c. Adanya persetujuan berupa kesepakatan pihak *shahibul maal* dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari *mudharib* kepada *shahibul maal*. Janji membayar tersebut berupa janji lisan, tertulis (akad pembiayaan) atau berupa instrument (*credit instrument*).

3. Tujuan Pembiayaan

Dalam membahas tujuan pembiayaan, mencakup lingkup yang luas. Pada dasarnya, terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan, yaitu sebagai berikut:²⁹

²⁹ *Ibid*, h.711.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya. Dalam faktor kemampuan dan kemauan ini tersimpul unsur keamanan (*safety*) dan sekaligus juga unsur keuntungan (*profitability*) dari suatu pembiayaan, sehingga kedua unsur tersebut saling berkaitan. Dengan demikian, keuntungan merupakan tujuan dari pemberi pembiayaan yang terjelma dalam bentuk hasil yang diterima.
- b. *Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, dengan keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk modal, barang, atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya, sehingga keuntungan (*profitability*) yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.

4. Fungsi pembiayaan

Pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara garis besar fungsi pembiayaan didalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut:³⁰

³⁰ *Ibid*, h.712-715.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Pembiayaan dapat meningkatkan utility (daya guna) dari modal/uang.

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, deposito, ataupun tabungan. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas atau memperbesar, usahanya baik untuk peningkatan produksi, perdagangan, maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun usaha peningkatan produktifitas secara menyeluruh.

Dengan demikian, dana yang mengendap di bank (yang diperoleh dari para penyimpan uang) tidaklah *idle* (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun bermanfaat bagi masyarakat.

- b. Pembiayaan meningkatkan utility (daya guna) suatu barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat memproduksi bahan jadi sehingga utility dari bahan tersebut meningkat, misalnya peningkatan utility kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa/minyak goreng, peningkatan utility padi menjadi beras, benang menjadi tekstil, dan sebagainya. Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat. Seluruh barang-barang yang dipindahkan dari suatu daerah ke daerah lain yang kemanfaatan barang itu lebih terasa pada dasarnya meningkatkan utility dari barang itu. Pemindahan barang-barang tersebut tidaklah dapat diatasi oleh keuangan pada distributor saja dan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

oleh karenanya mereka memerlukan bantuan permodalan dari bank berupa pembiayaan.

- c. Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening Koran, pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti *cheque*, giro bilyet, wesel, promes, dan sebagainya melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun uang giral sehingga penggunaan uang akan bertambah baik secara kualitatif apalagi secara kuantitatif. Hal ini selaras dengan pengertian bank selaku *money creator*. Penciptaan uang itu selain dengan substitusi; penukaran uang kartal yang disimpan di giro dengan uang giral maka ada *exchange of claim*, yaitu bank memberikan pembiayaan dalam bentuk giral. Di samping itu, dengan cara transformasi yaitu bank giral.

- d. Pembiayaan menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat.

Bantuan pembiayaan yang diterima pengusaha inilah kemudian yang untuk memperbesar volume usaha dan produktifitasnya. Ditinjau dari sisi hukum permintaan dan penawaran terhadap segala macam dan ragam usaha, permintaan akan terus bertambah bilamana masyarakat telah memulai melakukan penawaran. Timbulah kemudian efek kumulatif oleh semakin besarnya permintaan sehingga secara berantai kemudian menimbulkan kegairahan yang meluas di masyarakat untuk sedemikian rupa, sehingga meningkatkan produktifitas.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- e. Pembiayaan sebagai alat stabilisasi ekonomi.

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha antara lain untuk:

- 1) Pengendalian inflasi
- 2) Peningkatan ekspor
- 3) Rehabilitasi sarana
- 4) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat.

- f. Pembiayaan sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional

Dengan *earnings* (pendapatan) yang terus meningkat berarti pajak perusahaan pun akan terus bertambah. Di lain pihak pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertumbuhan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertumbuhan devisa bagi Negara. Di samping itu, dengan semakin efektifnya kegiatan swasembada kebutuhan-kebutuhan pokok, berarti akan menghemat devisa keuangan Negara, akan dapat diarahkan kepada usaha-usaha kesejahteraan ataupun ke sector-sektor lain yang lebih berguna.

Apabila rata-rata pengusaha, pemilik tanah, pemilik modal, dan buruh/karyawan mengalami peningkatan pendapatan, maka pendapatan Negara via pajak akan bertambah, penghasilan devisa akan bertambah dan penggunaan devisa untuk konsumsi berkurang sehingga langsung atau tidak, melalui pembiayaan, pendapatan nasional akan bertambah.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

g. Pembiayaan sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

Bank sebagai lembaga pembiayaan tidak saja bergerak di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Beberapa Negara kaya minyak yang telah sedemikian maju organisasi dan system perbankannya telah melebarkan sayap perbankannya ke seluruh pelosok dunia, demikian pula beberapa Negara maju lainnya. Negara-negara kaya atau yang kuat ekonominya, demi persahabatan antar Negara banyak memberikan bantuan kepada Negara-negara yang sedang berkembang atau sedang membangun.

Bantuan-bantuan tersebut tercemin dalam bentuk pembiayaan dengan syarat-syarat ringan, yaitu bagi hasil/bunga yang relative murah dan jangka waktu penggunaan yang panjang. Melalui bantuan pembiayaan antar Negara yang istilahnya seringkali didengar sebagai G to G (*Government to Government*), maka hubungan antar Negara pemberi yang menyangkut hubungan perekonomian dan perdagangan.

5. Jenis-jenis pembiayaan

Bank Islam merupakan institusi yang sangat berbeda dengan bank konvensional. Bank Islam mengembangkan produknya sangat bervariasi. Dalam produk pembiayaan, Bank Islam akan menawarkan produk-produk sebagai berikut:

1) Pembiayaan mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Aplikasi: pembiayaan modal kerja, pembiayaan proyek, pembiayaan ekspor

2) Pembiayaan musyarakah

Pembiayaan musyarakah adalah perjanjian diantara para pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana atau modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan diantara pemilik dana/modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Aplikasi: pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan ekspor.

3) Pembiayaan murabahah

Murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah dimana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. Aplikasi: pembiayaan investasi/ barang modal, pembiayaan konsumtif, pembiayaan modal kerja dan pembiayaan ekspor.

4) Salam

Salam adalah perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dulu. Aplikasi: pembiayaan sector pertanian, da produk manufacturing.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Istisna'

Istisna' adalah perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Aplikasi: pembiayaan konstruksi/proyek/poduk manufacturing.

6) Ijarah

Ijarah adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Aplikasi: pembiayaan sewa *ijarah muntahiya bittamlik/wa iqtina* yaitu perjanjian sewa menyewa suatu barang yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang dari pihak yang memberikan sewa kepada pihak penyewa.³¹

6. Prinsip-prinsip pembiayaan

Lazimnya dalam bisnis prinsip pembiayaan, ada tiga skim dalam melakukan akad pada bank syariah, yaitu:³²

1) Bagi hasil (*profit sharing*),

Fasilitas yang disediakan disini berupa uang tunai atau barang yang dinilai dengan uang. Jika dilihat dari sisi jumlah, bank syariah dapat menyediakan 100% (bank konvensional tidak mungkin 100%) dari modal yang diperlukan, ataupun dapat pula hanya sebagian saja berupa patungan antar bank dengan pengusaha (customer). Jika dilihat dari sisi bagi hasilnya, ada dua jenis bagi hasil (tergantung

³¹ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.310-312.

³² Veithzal Rivai, *Islamic Banking, Op. Cit.*, h.754-760.

kesepakatan), yaitu revenue sharing atau profit sharing, sedangkan dalam hal presentase bagi hasilnya dikenal dengan nisbah, yang dapat disepakati antara bank dan customer yang mendapat fasilitas pembiayaan pada saat akad pembiayaan.

2) Musyarakah (*partnership, project financing participation*)

Karakteristik dari transaksi ini dilandaskan karena adanya keinginan dari para pihak (dua pihak atau lebih) melakukan kerja sama untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak menyertakan dan menyetorkan modalnya (baik *intangible asset* maupun *tangible asset*) dengan pembagian keuntungan dikemudian hari sesuai kesepakatan. Kesertaan masing-masing pihak yang melakukan kerja sama dapat berupa dana (*funding*), keahlian (*skill*); kepemilikan (*property*); peralatan (*equipment*); barang perdagangan (*trading assets*) atau *intangible asset* seperti *good will* hak paten, reputasi/nama baik, kepercayaan, serta barang-barang lain yang dapat dinilai dengan uang.

3) Jual beli atau *Ba'I (sale and purchase)*

Prinsip ini dilaksanakan karena adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda . tingkat keuntungan bank ditetapkan di muka menjadi bagian atas harga barang yang diperjual belikan.

B. Pembiayaan Bermasalah

a. Tinjauan tentang penyelesaian pembiayaan yang bermasalah

Kredit macet/NPL (termasuk NPF, *pen*) pada mulanya selalu diawali dengan terjadinya “wanprestasi” (ingkar janji/cidera janji), yaitu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sesuatu keadaan dimana debitur tidak mau dan tidak mampu memenuhi janji-janji yang telah dibuatnya sebagaimana yang telah tertera dalam perjanjian kredit (termasuk perjanjian pembiayaan, *pen*). Penyebab debitur wanprestasi dapat bersifat alamiah (di luar kemampuan dan kemauan debitur), maupun akibat iktikad tidak baik debitur. Wanprestasi juga dapat disebabkan oleh pihak bank karena membuat syarat perjanjian kredit yang sangat memberatkan pihak debitur.

Ada beberapa pengertian kredit bermasalah, yaitu:³³

1. Kredit yang dalam pelaksanaannya belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan oleh pihak bank.
2. Kredit yang memungkinkan timbulnya resiko dikemudian hari bagi bank dalam artian luas.
3. Mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan/atau pembayaran bunga, denda keterlambatan serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.

Menurut ketentuan pasal 12 ayat (3) peraturan Bank Indonesia NO.7/2/PBI/2005 tentang penilaian kualitas aktiva bank, kualitas pembiayaan dibagi menjadi 5 (lima) Kolektibilitas, yaitu: lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Mengenai masing-masing kualitas pembiayaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

³³ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h.206.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Pembiayaan lancar (*pass*)

Pembiayaan yang digolongkan lancar, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Pembayaran angsuran pokok/bunga tepat waktu.
- b) Memiliki mutasi rekening yang aktif.
- c) Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*)

2. Perhatian khusus (*special mention*)

Pembiayaan yang digolongkan kedalam pembiayaan perhatian khusus apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari.
- b) Kadang-kadang terjadi cerukan.
- c) Mutasi rekening relative aktif.
- d) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.
- e) Didukung oleh pinjaman baru

3. Kurang lancar

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan kurang lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari.
- b) Sering terjadi cerukan.
- c) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari.
- e) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur
- f) Dokumentasi pinjaman yang lemah

4. Diragukan (*doubtful*)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan yang diragukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari.
- b) Terdapat cerukan yang bersifat permanen.
- c) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
- d) Terjadi kapitalisasi bunga.
- e) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan.

5. Macet (*loss*)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan macet apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari.
- b) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
- c) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Penyelamatan kredit bermasalah oleh bank dapat dilakukan dengan

cara yaitu:³⁴

³⁴ *Ibid*, h.209.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayarandan/atau jangka waktunya;
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat kredit, yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan/atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit;
3. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut:

- a. Penambahan dana bank; dan/atau
- b. Konversi konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru; dan/atau
- c. Konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan/atau persyaratan kembali.

Penanganan pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah ternyata hampir sama dengan yang terjadi dalam perbankan konvensional.

Hal ini dapat kita baca dalam PBI No.10/18/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Perbedaannya terletak pada batasan bahwa restrukturisasi harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain meliputi:



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya;
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.
3. Penataan kembali (*restructuring*) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi:
 - a. Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank;
 - b. Konversi akad pembiayaan;
 - c. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah;
 - d. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.³⁵
4. Kombinasi

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis metode yang di atas, misalnya kombinasi antara *restructuring* dengan *reconditioning* atau *rescheduling* dengan *restructuring*.
5. Penyitaan jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah benar-benar tidak punya I'tikad baik atau sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya.³⁶

³⁵ *Ibid*, h.209-210.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Kategori pembiayaan bermasalah

Dalam hal kesediaan bank untuk memberikan kredit atau pembiayaan, maka akan melibatkan berbagai unsur sebagai berikut:³⁷

1. Pihak bank sebagai kreditur serta nasabah sebagai debitur.
2. Kepercayaan, yaitu keyakinan pihak bank bahwa kredit atau pembiayaan yang diberikan bisa kembali.
3. Waktu antara penerima kredit dan pembayaran kembali jelas.
4. Kesadaran adanya resiko dalam memberikan kredit.
5. Prestasi, yaitu bentuk kredit atau pembiayaan yang diberikan berupa uang atau barang/jasa.
6. Kontraprestasi, yaitu suatu nilai dari prestasi yang diberikan pihak penerima kredit dan yang akan diterima oleh pihak pemberi kredit sebagai imbalan atau hasil keuntungan dalam jangka waktu tertentu, yang umumnya berupa uang. Hal inilah yang disebut sebagai “bunga” dalam perbankan konvensional atau “bagi hasil” dalam istilah perbankan syariah.

Dalam hal pemberian kredit atau pembiayaan ini, masing-masing bank bersikap sangat hati-hati agar dana yang disalurkan bisa digunakan sebagaimana seharusnya, serta bisa menghasilkan pengembalian berupa bunga atau bagi hasil yang jelas. Untuk itu pihak bank sebelum memutuskan pemberian kredit selalu melakukan analisis

³⁶ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), h.122.

³⁷ Khotibul Umam, *Op.Cit*, h.215.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© terhadap calon debitur yang dikenal dengan asas 5C (*the five c principles*), yaitu:

1. Analisis watak (*character*), yaitu berhubungan dengan keyakinan pihak bank bahwa calon debitur mempunyai watak, moral dan sifat-sifat yang positif serta bertanggung jawab, khususnya terhadap pembiayaan yang diberikan.
 2. Analisis kemampuan (*capacity*), yaitu penilain bank terhadap kemampuan calon debitur untuk melunasi kewajiban-kewajibannya.
 3. Analisis permodalan (*capital*), yaitu penelitian pihak bank terhadap jumlah modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur.
 4. Analisis jaminan (*collateral*), yaitu penilaian pihak bank terhadap barang-barang jaminan yang diserahkan debitur sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterimanya.
 5. Analisis kondisi atau prospek usaha (*condition of economies*), yaitu analisis terhadap situasi dan kondisi perekonomian makro dan pengaruhnya terhadap perkembangan usaha calon debitur.
- c. Mekanisme restrukturisasi pembiayaan bermasalah (*Non-performing Finance*) pada Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Untuk menghindari risiko kerugian, bank syariah dan unit usaha syariah berkewajiban menjaga kualitas pembiayaannya. Salah satu upaya untuk menjaga kelangsungan usaha nasabah pembiayaan bank syariah dan unit usaha syariah dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan atas nasabah yang memiliki prospek usaha dan/atau kemampuan membayar.³⁸

³⁸ Khotibul Umam, *Op.Cit*, h.218.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut:

1. Dari pihak perbankan

Dalam hal ini pihak analisis pembiayaan kurang teliti baik dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam melakukan perhitungan dengan rasio-rasio yang ada. Kemacetan suatu pembiayaan dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisis pembiayaan dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara tidak objektif.

2. Dari pihak nasabah

- a. Adanya unsur kesengajaan. Artinya nasabah sengaja tidak mau membayar kewajibannya kepada bank sehingga pembiayaan yang diberikan dengan sendiri macet.
- b. Adanya unsur tidak sengaja. Artinya nasabah memiliki kemauan untuk mebayar, tetapi tidak mampu dikarenakan usaha dibiayai terkena musibah misalnya banjir atau kebakaran.³⁹

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah karena kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah. Penyebab kesulitan keuangan perusahaan nasabah dapat kita bagi dalam faktor internal dan faktor eksternal. Penjelasannya adalah:⁴⁰

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang ada dalam perusahaan sendiri dan faktor utama yang paling dominan adalah manajerial. Timbulnya

³⁹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2015), h.120.

⁴⁰ Khotibul Umam, *Op.Cit*, h.219.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktifitas tetap, permodalan yang tidak cukup.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan-perubahan teknologi dan lain-lain

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:⁴¹

1. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya;
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain meliputi:
 - a. Perubahan jadwal pembayaran;
 - b. Perubahan jumlah angsuran;
 - c. Perubahan jangka waktu;
 - d. Perubahan nisbah dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*.

⁴¹ Khotibul Umam, *Op.Cit*, h.221-222.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*; dan/atau
- f. Pemberian potongan.
3. Penataan kembali (*restructuring*) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi:
 - a. Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank;
 - b. Konversi akad pembiayaan;
 - c. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah; dan atau
 - d. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah, yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.

C. Kebijakan Pembiayaan

Kebijakan pembiayaan yang baik, minimal kebijakan tersebut mencakup:⁴²

1. Prinsip kehati-hatian pembiayaan
2. Organisasi dan manajemen pembiayaan
3. Kebijakan persetujuan pembiayaan
4. Dokumentasi dan administrasi
5. Pengawasan pembiayaan
6. Penyelesaian pembiayaan bermasalah

⁴² Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 200.

1. Prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kebijakan pokok pembiayaan, mencakup
 - 1) Prosedur pembiayaan yang sehat
 - 2) Pembiayaan yang mendapat perhatian khusus
 - 3) Perlakuan pembiayaan yang di *plafondering*
 - 4) Prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah, penghapusan, dan pelaporan pembiayaan macet
 - 5) Tata cara penyelesaian barang jaminan pembiayaan.
- b. Kebijakan dalam pemberian pembiayaan kepada pihak terkait/*customer* besar, yaitu dalam bentuk pernyataan mengenai:
 - 1) Batasan jumlah maksimum pembiayaan yang diberikan;
 - 2) Tata cara penyediaan pembiayaan
 - 3) Persyaratan pembiayaan
 - 4) Kebijakan pemenuhan ketentuan pembiayaan.
- c. Pencantuman sector ekonomi, pasar, dan *customeryang* dinilai bank mengandung risiko yang tinggi
- d. Pencantuman pembiayaan yang perlu dihindari adalah seperti:
 - 1) Pembiayaan untuk spekulasi
 - 2) Informasi keuangan yang tidak cukup
 - 3) Pembiayaan dengan keahlian khusus
 - 4) Pembiayaan bermasalah pada bank lain.
- e. Penjabaran mengenai tata cara penilaian kualitas pembiayaan

Penilaian kualitas pembiayaan harus didasarkan pada suatu tata cara yang bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penilaian kolektibilitas pembiayaan dilakukan dengan benar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 1) Professional, jujur, objektif, dan cermat
- 2) Memahami dengan baik makna pembiayaan⁴³

2. Organisasi dan manajemen pembiayaan

- a. Dalam kebijakan pembiayaan harus dicantumkan perangkat organisasi dan manajemen pembiayaan, serta harus dijabarkan wewenang dan tanggung jawab perangkat organisasi dan setiap pejabat yang terkait dalam pembiayaan.
- b. Dalam perangkat pembiayaan di samping pejabat yang bertanggung jawab dalam pembiayaan, komisaris dan direksi wajib memiliki:
 - 1) Komite kebijakan pembiayaan
 - 2) Komite pembiayaan
- c. Komite kebijakan pembiayaan lazimnya diketuai oleh pejabat yang ditunjuk dengan anggota pembiayaan dan pimpinan satuan kerja terkait.
- d. Keanggotaan komite kebijakan pembiayaan dan wewenangnya ditetapkan secara tertulis.
- e. Fungsi komite kebijakan pembiayaan minimal:
 - 1) Memberikan masukan kepada manajemen dalam penyusunan kebijakan pembiayaan
 - 2) Mengawasi pelaksanaan kebijakan pembiayaan
 - 3) Mengawasi portofolio pembiayaan, ketaatan terhadap peraturan, dan lain-lain.

⁴³ *Ibid*,h.201.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- f. Tanggung jawab komite kebijakan pembiayaan meliputi:
 - 1) Menyampaikan laporan berkala hasil pengawasan dan penerapan kebijakan pembiayaan kepada peminjam
 - 2) Memberikan saran langkah perbaikan kepada pimpinan
- g. Keanggotaan komite pembiayaan ditetapkan oleh pimpinan sesuai dengan kebutuhan
- h. Tugas komite pembiayaan minimal meliputi:
 - 1) Menyetujui/menolak permohonan pembiayaan sesuai dengan wewenangnya
 - 2) Koordinasi dengan assets and liability committee (ALCO) mengenal pendanaan
- i. Tanggung jawab komite pembiayaan, meliputi:
 - 1) Melaksanakan tugasnya secara jujur, objektif, cermat, dan seksama
 - 2) Menolak permohonan pembiayaan yang bersifat formalitas
- j. Wewenang dan tanggung jawab komisaris, di antaranya:
 - 1) Menyetujui rencana pembiayaan (tahunan) yang disampaikan kepada bank indonesia
 - 2) Meminta penjelasan direksi apabila realisasi menyimpang dari rencana
 - 3) Menyetujui kebijakan pembiayaan apabila telah memenuhi pedoman penyusunan kebijakan pembiayaan
 - 4) Meminta penjelasan atas perkembangan dan kualitas pembiayaan secara keseluruhan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- k. Wewenang dan tanggung jawab direksi, antara lain meliputi:
 - 1) Menyusun rencana pembiayaan tahunan
 - 2) Menyusun atau mengkoordinasikan penyusunan kebijakan pembiayaan
 - 3) Melaksanakan kebijakan pembiayaan secara konsisten
 - 4) Melaporkan kepada dewan komisaris mengenai perkembangan dan kualitas pembiayaan
- l. Wewenang dan tanggung jawab satuan kerja pembiayaan
 - 1) Menaati semua ketentuan dalam kebijakan pembiayaan
 - 2) Melaksanakan tugasnya dengan jujur, objektif, cermat, dan seksama
 - 3) Menghindarkan diri dari pengaruh pihak yang berkepentingan dengan permohonan pembiayaan⁴⁴
3. Kebijakan persetujuan pembiayaan
 - a. Kebijakan pembiayaan harus memuat kebijakan persetujuan pembiayaan yang mencakup:
 - 1) Konsep humargin total permohonan pembiayaan
 - 2) Penetapan batas wewenang pembiayaan
 - 3) Tanggung jawab pejabat pemutus pembiayaan
 - 4) Proses persetujuan pembiayaan
 - 5) Perjanjian pembiayaan
 - 6) Persetujuan pencairan pembiayaan

⁴⁴ *Ibid*, h.203.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Konsep humargin total permohonan pembiayaan
 Persetujuan pemberian pembiayaan didasarkan atas penilaian seluruh pembiayaan dari pemohon pembiayaan yang telah diberikan dan atau akan diberikan
- c. Penetapan batas wewenang persetujuan pembiayaan
 Ini harus dituangkan secara tertulis melalui keputusan direksi yang memuat jumlah pembiayaan dan pejabat pembiayaan yang ditunjuk
- d. Tanggung jawab pejabat pemutus pembiayaan, memastikan bahwa:
 - 1) Setiap pembiayaan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan perbankan dan asas-asas pembiayaan yang sehat
 - 2) Pelaksanaan pemberian pembiayaan telah sesuai dengan kebijakan pembiayaan dan pedoman kebijakan pembiayaan.
 - 3) Pemberian pembiayaan telah didasarkan pada penilai yang jujur, objektif, cermat, dan seksama, serta independen.
 - 4) Meyakinkan bahwa pembiayaan dapat dilunasi dan tidak akan bermasalah
- e. Proses persetujuan pembiayaan, minimal telah mencakup:
 - 1) Permohonan pembiayaan secara tertulis dan lengkap
 - 2) Analisis pembiayaan yang lengkap dan objektif
 - 3) Rekomendasi persetujuan pembiayaan yang sesuai dengan analisis
 - 4) Pemberian persetujuan pembiayaan dengan memerhatikan analisis dan rekomendasi. Keputusan pembiayaan yang berbeda dengan rekomendasi harus dijelaskan secara tertulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- f. Perjanjian pembiayaan; dibuat secara tertulis, bentuk, format ditetapkan dan minimal harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut.
- 1) Memenuhi aspek legalitas yang dapat melindungi kepentingan perusahaan
 - 2) Memuat jumlah, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali pembiayaan, serta persyaratan-persyaratan pembiayaan lainnya
- g. Persetujuan pencairan pembiayaan; hendaknya didasarkan pada prinsip:
- 1) Hanya menyetujui pencairan pembiayaan apabila seluruh syarat-syarat yang ditetapkan dalam persetujuan telah dipenuhi oleh pemohon pembiayaan
 - 2) Sebelum pencairan pembiayaan dilakukan, harus memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan pembiayaan telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai perusahaan⁴⁵

4. Dokumen dan administrasi pembiayaan

Dalam kebijakan pembiayaan harus secara jelas tercantum tentang tata cara dan prosedur dokumentasi dan administrasi pembiayaan, minimal memuat:

- a. Dokumentasi pembiayaan; wajib melaksanakan dokumentasi pembiayaan yang baik dan tertib meliputi:
- 1) Jenis dokumentasi pembiayaan yang diperlukan
 - 2) Pengecekan keabsahan dokumen pembiayaan

⁴⁵Ibid, h, 204.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 3) Penyimpanan dan penggunaan dokumentasi pembiayaan yang mengandung unsur pengawasan ganda
- b. Administrasi pembiayaan; hendaknya mencakup:
 - 1) Penatausahaan pembiayaan untuk setiap pembiayaan secara benar, lengkap, dan akurat tanpa pengecualian
 - 2) Tata cara pengadministrasian pembiayaan yang mengandung unsur pengendalian internal.

5. Pengawasan pembiayaan

Dalam kebijakan pembiayaan harus diatur dan dicantumkan aspek pengawasan pembiayaan, yang minimal hendaknya meliputi:

- a. Prinsip pengawasan pembiayaan
 - 1) Mengandung unsur pencegahan dini terhadap kerugian pembiayaan
 - 2) Pengawasan rutin melekat pada setiap pelaksanaan pemberian pembiayaan
 - 3) Audit internal terhadap semua aspek pembiayaan
- b. Objek pengawasan pembiayaan:
 - 1) Semua pejabat yang terkait dengan pembiayaan
 - 2) Semua jenis pembiayaan, termasuk pembiayaan kepada pihak-pihak yang terkait
- c. Cakupan fungsi pengawasan pembiayaan; mengawasi dan memonitor apakah:
 - 1) Pemberian pembiayaan telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan pembiayaan, prosedur pemberian pembiayaan, dan ketentuan internal bank yang berlaku, serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Perkembangan kegiatan *customer* secara *off site* dan *on site* dan memberikan peringatan dini mengenai penurunan kualitas pembiayaan-pembiayaan yang berisiko
- 3) Penilaian kualitas pembiayaan telah sesuai dengan ketentuan
- 4) Pembinaan kepada *customer*
- 5) Secara khusus kebenaran pemberian pembiayaan dan *customer-customer* besar tertentu apakah telah sesuai dengan kebijakan pembiayaan yang berlaku
- 6) Pelaksanaan pengaministrasian dokumen pembiayaan
- 7) Memantau kecukupanjumlah penyisihan penghapusan pembiayaan
- d. Struktur pengendalian internal pembiayaan; harus mempunyai struktur pengendalian internal yang memadai dalam pembiayaan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang
- e. Penerapan struktur pengendalian internal; harus diterapkan pada semua tahapan proses pembiayaan
- f. Cakupan struktur pengendalian internal pembiayaan:
 - 1) Penerapan prinsip pengawasan ganda pada setiap tahap proses pemberian pembiayaan yang mengandung kerawanan terhadap penyalahgunaan dan/atau yang dapat menimbulkan kerugian keuangan perusahaan
 - 2) Perlindungan fisik terhadap surat berharga dan kekayaan bank yang terkait dengan pembiayaan yang harus memadai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Adanya mekanisme deteksi dini terhadap setiap pelanggaran terhadap kebijakan pemberian pembiayaan dan prosedur pelaksanaan pembiayaan
- g. Kajian berkala efektivitas system pengendalian internal pembiayaan; wajib melakukan kajian berkala atas system pengendalian internal pembiayaan
- h. Pengawasan melekat; dilakukan oleh pejabat kepada bawahannya dan memepertanggungjawabkan dalam laporan tertulis secara berkala kepada pejabat yang berwenang
- i. Audit internal pembiayaan
 - 1) Merupakan upaya lanjutan dalam pengawasan pembiayaan untuk lebih memastikan bahwa pemberian pembiayaan telah dilakukan secara benar, sesuai dengan kebijakan dan telah memenuhi prinsip pembiayaan yang sehat, serta mematuhi ketentuan yang berlaku dalam pembiayaan
 - 2) Pelaksanaan harus mengacu pada standar pelaksanaan fungsi audit internal⁴⁶

6. Penyelesaian pembiayaan bermasalah

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (Q.S Al-Baqarah [2]: 280)*

⁴⁶ Ibid, h.206.



Dalam kebijakan pembiayaan perbankan juga harus diatur dan dicantumkan tata cara penyelesaian pembiayaan bermasalah, minimal mencakup:

- a. Pendekatan pembiayaan bermasalah
 - 1) Tidak membiarkan atau bahkan menutup-nutupi adanya pembiayaan bermasalah
 - 2) Harus menyeleksi secara dini adanya pembiayaan bermasalah atau diduga akan menjadi pembiayaan bermasalah
 - 3) Penanganan pembiayaan bermasalah atau diduga akan menjadi pembiayaan bermasalah juga harus dilakukan secara dini dan sesegera mungkin
 - 4) Tidak melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara plafondering
 - 5) Tidak boleh melakukan pengecualian dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah termasuk pembiayaan kepada group
- b. Pembiayaan dalam pengawasan khusus
 - 1) Setiap bulan wajib menyusun daftar atas kualitas
 - 2) Selanjutnya mengawasi secara khusus pembiayaan-pembiayaan yang termasuk dalam daftar pembiayaan bermasalah dan segera melakukan penyelesaiannya.
- c. Evaluasi pembiayaan bermasalah; wajib melakukan evaluasi terhadap daftar pembiayaan dan pengawasan khusus dan hasil penyelesaiannya, serta menghitung persentasenya terhadap total pembiayaan
- d. Penyelesaian pembiayaan bermasalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila jumlah seluruh pembiayaan yang kualitasnya tergolong bermasalah dan terus berusaha mencapai presentase tertentu dari pembiayaan secara keseluruhan, maka wajib:

- 1) Membuat laporan pembiayaan bermasalah secara tertulis
 - 2) Membuat satuan kerja/kelompok/tim kerja penyelesaian pembiayaan bermasalah
 - 3) Menyusun program penyelesaian pembiayaan bermasalah
 - 4) Melaksanakan program penyelesaian pembiayaan bermasalah
 - 5) Mengevaluasi efektivitas program penyelesaian pembiayaan bermasalah
- e. Penyelesaian pembiayaan yang tidak dapat ditagih
- Upaya-upaya yang dapat dilakukan, antara lain:
- 1) Satuan kerja mengusulkan cara-cara penyelesaian pembiayaan yang sudah tidak dapat ditagih kepada direksi
 - 2) Satuan kerja melaksanakan penyelesain pembiayaan yang tidak dapat ditagih sesuai dengan cara penyelesaian yang disetujui direksi
 - 3) Daftar pembiayaan yang tidak dapat ditagih, cara, dan pelaksanaan penyelesaiannya wajib segera dilaporkan secara tertulis kepada direksi dan komisaris untuk kemungkinan dibawa ke RUPS

Penentuan kebijakan pembiayaan di bank syariah adalah aktivitas penentu pendapatan syariah. Oleh karena itu, pejabat bank syariah dalam memberikan pembiayaan harus memperhatikan kebijakan yang tepat, di antara kebijakan pembiayaan bank syariah adalah:⁴⁷

⁴⁷ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Op.Cit, h.314-316.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. © Kebijakan umum pembiayaan bank syariah

Untuk pemilihan/penentuan sector-sector sebagaimana diuraikan berikut, seyogyanya ditetapkan secara bersama oleh Dewan Komisaris, Direksi serta Dewan Pengawas Syariah, baik mengenai jenis maupun besarannya (nilai rupiahnya) sehingga atas pilihan-pilihan yang akan ditentukan diharapkan dapat memenuhi aspek syar'i di samping aspek ekonomisnya

Sector-sector pembiayaan yang dimaksud adalah:

a. Golongan debitur, meliputi:

1) *Wholesale*

Yaitu untuk kelompok usaha korporasi dan menengah

2) *Retail*

Untuk para pengusaha kecil

b. Valuta, meliputi:

Pembiayaan dalam rupiah dan mata uang asing

c. Penggunaan, meliputi:

1) Modal kerja

2) Investasi

3) Konsumtif

d. Skala prioritas

1) Pembiayaan program pemerintah

2) Pembiayaan komersial

e. Sektoral

Yang meliputi sector ekonomi:

1) Pertanian

2) Pertambangan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Perindustrian
- 4) Listrik, Air dan Gas
- 5) Konstruksi
- 6) Perdagangan
- 7) Pengangkutan
- 8) Jasa Dunia Usaha
- 9) Jasa Sosial
- 10) Lainnya

f. Jenis pembiayaan

- 1) Pembiayaan Mudharabah
- 2) Pembiayaan Musyarakah
- 3) Murabahah
- 4) Salam
- 5) Istisna'
- 6) Ijarah, dan lain-lain

2. Pengambil Keputusan Pembiayaan

Dalam realisasi suatu pembiayaan secara *inherent* terdapat risiko yang melekat, yakni pembiayaan yang bermasalah hingga kondisi terburuknya menjadi macet. Guna menghindari resiko yang demikian, kiranya dalam setiap pengambilan keputusan suatu permohonan pembiayaan, baik di kantor pusat maupun kantor-kantor cabang/cabang pembantu, dapat dihasilkan keputusan yang “objektif”. Keputusan mana hanya dapat diperoleh jika prosesnya melibatkan suatu tim pemutus-komite pembiayaan, berapa pun besar plafon/limit pembiayaan yang dinilai/diputus.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Murabahah

1. Pengertian Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia barang, dan nasabah yang memesan untuk membeli barang dagang. Bank memperoleh keuntungan yang disepakati bersama. Berdasarkan akad jual beli yang dimaksud, bank membeli barang yang dipesan dan menjualnya kepada nasabah. Harga jual bank adalah harga beli dari *supplier* ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Oleh karena itu, nasabah mengetahui besarnya keuntungan yang diambil bank. Cara pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama, dapat secara *lumpsum* ataupun dengan cara angsuran.⁴⁸

2. Dasar Hukum Murabahah

Murabahah merupakan bagian dari jual beli. System ini mendominasi produk-produk yang ada di semua bank Islam. Jual beli merupakan salah satu sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang diridai oleh Allah SWT.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa': 29)

⁴⁸ Herry Sutanto dan Khaerul Umuam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2013), h.18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Rukun dan syarat

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Rukun dari akad murabahah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:⁴⁹

- a. Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan musytari (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang;
- b. Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga);
- c. *Shigah*, yaitu ijab dan qabul.

Adapun syarat jual beli adalah:

- a. Pihak yang berkad sama-sama ridha/ikhlas, mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.
- b. Barang/objek. Barang itu ada meskipun tidak di tempat, ada pernyataan kesanggupan untuk mengadakan barang itu. Barang itu sah milik penjual, barang yang diperjualbelikan masih berwujud, tidak termasuk kategori yang diharamkan, dan sesuai dengan pernyataan penjual.
- c. Harga. Harga jual bank adalah harga beli ditambah keuntungan. Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian. System pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama.⁵⁰

⁴⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2008), h.82.

⁵⁰ Herry Sutanto dan Khaerul Umuam, *Op.Cit*, h.188.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian beserta pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan BMT Alfataya, prosedur pembiayaan murabahah sudah diterapkan sesuai prosedur seperti, melampirkan berkas-berkas, penyelidikan berkas pinjaman, wawancara, *On The Spot*, keputusan pembiayaan dan penandatanganan akta pembiayaan. Setelah diadakan penelitian maka, hasil penelitian menyatakan bahwa prosedur pembiayaan murabahah sudah terlaksana dengan baik. Faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah prook murabahah di BMT Alfataya Payakumbuh Adalah Adanya I'tikad tidak baik dari nasabah dengan menunda-nunda pembayaran padahal dia mampu untuk membayarnya, berhutang di tempat lain dan pihak BMT yang kurang hati-hati dalam memberikan pembiayaan. Strategi yang diterapkan oleh BMT Alfataya dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, yaitu: strategi administrative, strategi rescheduling (mengubah jangka waktu pembayaran dan jumlah angsuran), dan Jaminan.
2. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kebijakan pembiayaan berpengaruh kuat dan signifikan terhadap pembiayaan bermasalah baik pada prinsip kehati-hatian pembiayaan, organisasi dan manajemen pembiayaan, kebijakan persetujuan pembiayaan, dokumentasi dan administrasi, pengawasan pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan



bermasalah Pengaruh ini menunjukkan semakin meningkat kebijakan pembiayaan maka semakin rendah pembiayaan bermasalah. Hal ini ditunjukkan dari hasil pengujian identifikasi determinan (R²) sebesar 0,698 atau 69,8%, sedangkan sisanya 30,2% dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

3. Tinjauan ekonomi Islam mengenai pengaruh kebijakan pembiayaan terhadap pembiayaan bermasalah pada KSPPS BMT Al Fataya kantor cabang Kubang Tungkek secara umum telah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Hal tersebut terlihat karyawan telah melakukan kebijakan pembiayaan dari dalam diri sendiri serta mekanisme kebijakan pembiayaan pada KSPPS BMT Al Fataya kantor cabang Kubang Tungkek juga sudah terlaksana dengan baik.

B. Saran

Dalam penelitian ini penulis memberi saran yang ditujukan kepada pihak KSPPS BMT Al Fataya kantor cabang Kubang Tungkek dan pembaca yaitu:

1. Disarankan kepada pihak KSPPS BMT Al Fataya kantor cabang Kubang Tungkek bahwa betapa pentingnya untuk tetap mempertahankan, mengoptimalkan dan mempertahankan kebijakan pembiayaan, karena dengan kebijakan pembiayaan akan mengurangi pembiayaan bermasalah untuk menghindari kerugian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. © Disarankan khususnya kepada karyawan KSPPS BMT Al Fataya Payakumbuh tetap menjaga kinerjanya dalam melaksanakan kegiatan dan tugasnya.
3. Disarankan kepada karyawan BMT Al Fataya agar lebih meningkatkan lagi pelaksanaan prosedur pembiayaan murabahah untuk menghindari resiko kerugian yang akan terjadi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- diwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010).
- Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016).
- Andri Soemitra, *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, (Kencana : PT Kharisma Putra Utama, 2009), Ed.2.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2008).
- Budi Prianto, *Riset Modeling*, (Pekanbaru: Adh-Dhuha Institute, 2015).
- Herry Sutanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2013).
- Husaini Usman dan Purnomo Setyady Akbar, *Pengantar Statistika Edisi Ke-2*, (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2011).
- Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Pernada: 2009), Ed. 1.
- Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004).
- _____, *Pokok-Pokok Materi Statistik Edisi Ke-2, Cet. Ke-3*,(Jakarta: Bumi Aksara, 2005).
- Kasmi, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015).
- _____, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2012).
- Khotimul Umam, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).
- Laporan Rapat Anggota Tahunan KSPPS BMT Alfataya Payakumbuh.
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- _____, *Metode Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers,2008).
- Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: Erlangga, 2009).



Hasanudin, Metode Research: *Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: bumi aksara, 1996).

Nurul Mohamad, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta Prenadamedia Group, 2010)

Arbani Budi Santosa Dan Ashari, *Analisis Statistik Dengan Microsoft Excel Dan SPSS*, (Yogyakarta : ANDI,2005),Ed.1.


Adnan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: cv. Pustaka Setia, 2002).

Mugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2014).

Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press,1992).

Veithal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).

_____, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010).



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KUISIONER

kepada:

Bapak/Ibu yang terhormat,

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Saya Wahyu Nusantara Illahi.S Mahasiswa Program Sarjana jurusan ekonomi syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Dalam rangka melaksanakan penelitian untuk skripsi dengan judul **“Pengaruh Kebijakan Pembiayaan Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Murabahah Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Alfataya Payakumbuh”**

Dengan ini mohon kiranya Bapak/Ibu/Saudara/i dapat meluangkan waktu sejenak guna mengisi daftar pertanyaan yang telah disediakan dibawah ini. Jawaban ini bersifat rahasia. Apa pun jawaban dari Bapak/Ibu/Saudara/I, karena hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan.

Atas ketersediaan dan perhatian serta kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu/Saudara/I, saya mengucapkan terimakasih.

Hormat saya,

Wahyu Nusantara Illahi.S

Nim. 11525201595

A. Petunjuk pengisian daftar pernyataan

1. Pilihlah jawaban pernyataan dibawah ini yang sesuai dengan sikap saudara dan kesesuaian dengan kondisi yang sebenarnya.
2. Setiap pernyataan hanya membutuhkan satu jawaban
3. Mohon diisi dengan data yang sebenar-benarnya
4. Saudara dapat memberikan tanda(√) pada salah satu jawaban SS, S, N, TS, dan STS pada kolom yang telah disediakan.

Keterangan :

Hak Cipta © UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Data Responden (petunjuk:beritanda(√)padajawaban yang sesuai)

- a. SS : Sangat Setuju
- b. S : Setuju
- c. N : Netral
- d. TS : Tidak Setuju
- e. STS : Sangat Tidak Setuju

1. Nama Responden :
2. Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
3. Umur :
4. Pendapatan Perbulan :
5. Pendidikan Terakhir :
 - SD
 - SMP
 - SMA
 - D3
 - S1
 - S2
 - Lainnya

C. Daftar Pertanyaan

1. Kebijakan Pembiayaan (variabel x)

NO	PERNYATAAN	JAWABAN				
		SS	S	N	TS	STS
1	Pihak BMT sangat berhati-hati dalam menilai calon nasabah yang akan diberikan pembiayaan					
2	Karyawan pembiayaan di BMT Alfataya unggul dalam kecepatan dan ketanggapan dalam memberikan pelayanan pembiayaan					
3	Persetujuan pembiayaan baru diberikan bila nasabah mampu memenuhi seluruh persyaratan.					
4	Dokumentasi dan administrasi yang diterapkan pihak BMT sudah sesuai dengan prosedur yang telah disepakati dengan nasabah					
5	Adanya pengawasan yang dilakukan pihak BMT dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah					
6	Menurut saya pembiayaan murabahah di BMT Alfataya sesuai dengan syariah dan prinsip keadilan					
7	Menurut saya penyelesaian pembiayaan murabahah di BMT Alfataya sesuai dengan syariah dan prinsip keadilan.					

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembiayaan Bermasalah (variabel y)

No	PERTANYAAN	JAWABAN				
		SS	S	N	TS	STS
1	Pihak BMT tidak teliti dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen nasabah pembiayaan secara baik					
2	Saya belum memenuhi syarat-syarat dalam pengajuan pembiayaan secara terartur pada BMT					
3	Saya tidak membayar angsuran sesuai jawdal yang disepakati karena kelalaian saya					
4	Saya pernah tidak membayar angsuran sesuai jadwal yang disepakati karena saya juga melaksanakan angsuran pembayaran pada lembaga keuangan lainnya.					
5	Saya tidak membayar angsuran sesuai jadwal yang disepakati karena kondisi keuangan yang tidak stabil					

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN

X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X
3	4	4	2	3	4	4	24
4	3	4	3	3	4	4	25
4	4	4	4	4	4	4	28
4	4	4	4	4	3	4	27
4	3	4	4	4	4	4	27
4	4	3	4	4	4	4	27
4	4	4	3	4	4	4	27
3	2	3	2	2	3	3	18
4	4	4	4	4	5	4	29
3	3	4	3	3	4	2	22
5	4	5	4	3	4	4	29
4	4	4	4	4	3	4	27
4	4	5	4	4	4	4	29
3	3	3	3	3	3	3	21
4	4	4	4	4	4	4	28
4	5	4	4	4	4	3	28
5	4	5	4	4	4	4	30
4	3	4	3	3	4	4	25
4	4	4	4	4	4	4	28
5	5	4	4	4	4	5	31
4	2	4	2	2	4	4	22
4	2	4	2	2	4	4	22
4	4	4	4	4	4	4	28
5	5	5	5	5	5	5	35
5	4	5	4	4	4	4	30
3	3	3	2	2	3	3	19
5	5	4	4	4	3	5	30
4	4	4	3	3	4	4	26
4	4	4	4	4	4	4	28
4	5	4	4	4	4	4	29
5	4	5	4	4	4	4	30
2	2	5	5	5	2	2	23
4	4	4	4	4	4	4	28
5	5	5	5	5	5	5	35
4	4	4	3	3	4	4	26
4	4	4	4	4	4	4	28
5	5	4	4	4	3	5	30
4	4	4	4	4	4	4	28
4	5	4	4	4	4	4	29
4	4	4	4	4	4	4	28
4	3	4	3	3	4	4	25
4	4	4	4	4	4	4	28

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4	4	4	5	5	4	4	30
4	4	4	4	4	4	4	28
3	3	3	3	3	3	3	21
3	3	3	3	3	3	3	21
4	4	4	2	2	2	4	22
2	2	5	5	5	2	2	23
4	4	4	4	4	4	4	28
4	4	3	4	4	3	4	26
3	5	3	5	5	4	3	28
4	4	4	4	4	4	4	28
4	4	4	2	2	4	4	24
4	4	4	4	4	4	4	28
5	4	5	4	4	4	4	30
4	4	4	4	4	4	4	28
4	4	4	4	4	4	4	28
4	4	4	4	4	4	4	28
4	4	4	3	3	4	4	26
4	4	4	4	4	4	4	28
4	4	3	3	3	4	4	25
3	2	3	2	2	3	3	18
4	4	4	4	4	4	4	28
3	3	4	3	3	4	2	22
5	4	4	4	4	4	5	30
4	4	4	4	4	4	4	28

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMBIAYAAN BERMASALAH

	Y2	Y3	Y4	Y5	Y
1	2	3	4	2	15
2	3	3	3	3	14
3	3	3	3	3	15
4	2	4	4	3	16
5	3	3	3	2	14
6	4	3	3	3	16
7	3	3	3	3	15
8	3	4	3	4	18
9	3	3	3	3	15
10	4	4	5	4	21
11	2	3	3	3	13
12	3	3	4	3	16
13	3	3	3	3	15
14	4	4	4	4	20
15	3	3	3	3	15
16	3	3	3	3	14
17	2	4	3	4	15
18	3	3	3	3	15
19	3	3	3	3	15
20	2	3	4	3	14
21	3	3	3	3	15
22	3	3	3	3	15
23	3	3	3	3	14
24	2	2	2	2	10
25	3	3	3	3	14
26	4	4	3	4	19
27	2	3	3	4	14
28	3	3	4	3	16
29	3	3	3	4	16
30	2	3	3	3	14
31	2	3	3	3	13
32	5	2	2	5	19
33	2	3	3	3	14
34	2	2	2	2	10
35	3	3	4	3	16
36	3	3	3	3	15
37	2	3	3	4	14
38	3	3	3	3	15
39	2	3	3	3	14
40	2	3	3	3	14
41	3	3	3	3	15
42	3	4	3	3	16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	3	3	3	3	15
	3	3	3	3	15
	4	4	4	4	20
	4	4	4	4	20
	3	3	5	5	19
	5	2	2	5	19
	2	3	3	3	14
	3	3	3	3	15
	4	3	4	3	18
	3	3	3	3	15
	3	3	5	3	17
	3	3	3	3	15
	2	3	3	4	14
	3	3	3	3	15
	3	3	3	3	15
	3	3	3	3	15
	3	3	4	3	16
	3	3	3	3	15
	3	4	4	3	17
	4	4	4	4	20
	3	2	3	3	14
	4	4	5	4	21
	2	3	3	3	14
	3	3	3	3	15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Frequencies

Statistics

	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5
N Valid	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66
Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Frequency Table

X1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2.0	2	3.0	3.0	3.0
3.0	10	15.2	15.2	18.2
4.0	43	65.2	65.2	83.3
5.0	11	16.7	16.7	100.0
Total	66	100.0	100.0	

X2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2.0	6	9.1	9.1	9.1
3.0	10	15.2	15.2	24.2
4.0	41	62.1	62.1	86.4
5.0	9	13.6	13.6	100.0
Total	66	100.0	100.0	

X3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3.0	10	15.2	15.2	15.2
4.0	46	69.7	69.7	84.8
5.0	10	15.2	15.2	100.0
Total	66	100.0	100.0	

X4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2.0	8	12.1	12.1	12.1
3.0	13	19.7	19.7	31.8
4.0	39	59.1	59.1	90.9
5.0	6	9.1	9.1	100.0
Total	66	100.0	100.0	

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak



X5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2.0	7	10.6	10.6	10.6
3.0	14	21.2	21.2	31.8
4.0	39	59.1	59.1	90.9
5.0	6	9.1	9.1	100.0
Total	66	100.0	100.0	

X6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2.0	3	4.5	4.5	4.5
3.0	11	16.7	16.7	21.2
4.0	49	74.2	74.2	95.5
5.0	3	4.5	4.5	100.0
Total	66	100.0	100.0	

X7

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2.0	4	6.1	6.1	6.1
3.0	8	12.1	12.1	18.2
4.0	48	72.7	72.7	90.9
5.0	6	9.1	9.1	100.0
Total	66	100.0	100.0	

Y1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2.0	12	18.2	18.2	18.2
3.0	42	63.6	63.6	81.8
4.0	10	15.2	15.2	97.0
5.0	2	3.0	3.0	100.0
Total	66	100.0	100.0	

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Y2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.0	17	25.8	25.8
	3.0	38	57.6	83.3
	4.0	9	13.6	97.0
	5.0	2	3.0	100.0
	Total	66	100.0	100.0

Y3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.0	6	9.1	9.1
	3.0	48	72.7	81.8
	4.0	12	18.2	100.0
	5.0	0	0.0	100.0
	Total	66	100.0	100.0

Y4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.0	4	6.1	6.1
	3.0	45	68.2	74.2
	4.0	13	19.7	93.9
	5.0	4	6.1	100.0
	Total	66	100.0	100.0

Y5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.0	4	6.1	6.1
	3.0	46	69.7	75.8
	4.0	13	19.7	95.5
	5.0	3	4.5	100.0
	Total	66	100.0	100.0

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

	N	%
Valid	66	100.0
Cases Excluded ^a	0	.0
Total	66	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.832	7

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
X1	3.955	.6664	66
X2	3.803	.7888	66
X3	4.000	.5547	66
X4	3.652	.8132	66
X5	3.667	.7910	66
X6	3.788	.5952	66
X7	3.848	.6620	66

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1	22.758	8.956	.658	.797
X2	22.909	8.269	.691	.789
X3	22.712	10.177	.435	.829
X4	23.061	8.427	.622	.802
X5	23.045	8.536	.619	.802
X6	22.924	9.948	.458	.826
X7	22.864	9.258	.578	.809

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak

ndungi undang-undang

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
26.712	12.024	3.4675	7

Case Processing Summary

	N	%
Cases Valid	66	100.0
Excluded ^a	0	.0
Total	66	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.728	5

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Y1	3.030	.6787	66
Y2	2.939	.7207	66
Y3	3.091	.5182	66
Y4	3.258	.6636	66
Y5	3.227	.6275	66

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y1	12.515	3.054	.622	.625
Y2	12.606	3.012	.583	.641
Y3	12.455	3.913	.394	.715
Y4	12.288	3.654	.353	.734
Y5	12.318	3.420	.507	.675

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
15.545	4.990	2.2339	5

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Kebijakan Pembiayaan ^b		Enter

- a. Dependent Variable: Pembiayaan Bermasalah
- b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.835 ^a	.698	.693	1.237	1.790

- a. Predictors: (Constant), Kebijakan Pembiayaan
- b. Dependent Variable: Pembiayaan Bermasalah

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	226.396	1	226.396	147.898	.000 ^b
	Residual	97.968	64	1.531		
	Total	324.364	65			

- a. Dependent Variable: Pembiayaan Bermasalah
- b. Predictors: (Constant), Kebijakan Pembiayaan

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	29.922	1.192		25.104	.000
	Kebijakan Pembiayaan	-.538	.044	-.835	-12.161	.000

- a. Dependent Variable: Pembiayaan Bermasalah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	11.08	20.23	15.55	1.866	66
Std. Predicted Value	-2.390	2.513	.000	1.000	66
Standard Error of Predicted Value	.153	.415	.204	.068	66
Adjusted Predicted Value	11.21	20.52	15.55	1.867	66
Residual	-3.082	3.148	.000	1.228	66
Std. Residual	-2.491	2.544	.000	.992	66
Stud. Residual	-2.547	2.566	-.002	1.012	66
Deleted Residual	-3.222	3.203	-.004	1.278	66
Stud. Deleted Residual	-2.666	2.688	-.002	1.037	66
Mahal. Distance	.007	6.313	.985	1.561	66
Cook's Distance	.000	.232	.021	.043	66
Centered Leverage Value	.000	.097	.015	.024	66


a. Dependent Variable: Pembiayaan Bermasalah

Charts



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



NParr Tests

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		66
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.22768154
	Absolute	.144
Most Extreme Differences	Positive	.125
	Negative	-.144
Kolmogorov-Smirnov Z		1.173
Asymp. Sig. (2-tailed)		.128

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.

DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**


Skripsi dengan judul PENGARUH KEBIJAKAN PEMBIAYAAN TERHADAP PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PRODUK MURABAHAH DI KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) BMT ALFATAYA PAYAKUMBUH yang ditulis oleh :

Nama : Wahyu Nusantara Illahi.S
NIM : 11525201595
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 31 Oktober 2019
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Bambang Hermanto, M. Ag
Sekretaris
Nuryani, S.EI, ME.Sy
Penguji I
Budi Azwar, SE, M.S.Ec
Penguji II
Dr. Mawardi, S.Ag, M. Si



.....

.....

.....

.....
Mengetahui

Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah dan Hukum


Erni, S.Sos., MM
NIP. 19680226 199103 2 002



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 Po. Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : rektor@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3914/2019
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 25 April 2019

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : WAHYU NUSANTARA ILLAHI.S
NIM : 11525201595
Jurusan : Ekonomi Syariah S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : BMT Alfataya Jl. Tan Malaka km. 13.5 Kubang Tungkek Guguk
Kab. 50 Kota Provinsi Sumatera Barat

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:Pengaruh Kebijakan Pembiayaan Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Produk
Murabahah Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Alfataya
Payakumbuh

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 0057

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW


Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 Po. Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : rektor@uin-suska.ac.id

BERITA ACARA SEMINAR USUL PENELITIAN

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. N A M A | : Wahyu nusantara illahi. S |
| 2. NOMOR MAHASISWA | : 11525201595 |
| 3. JUDUL USUL PENELITIAN | : Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk murabahah dikoperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) BMT Alfalaya Payakumbuh |
| 4. Hari/Tgl. Diseminarkan | : Selasa / 22 Januari 2019 |
| 5. Hasil Seminar dirumuskan adalah : | |
| a. Judul | : Disetujui / Ditolak / <u>Disempurnakan</u> |
| b. Latar Belakang Masalah | : Jelas/Masih Kabur / <u>Perlu Perbaikan</u> |
| c. Permasalahan | : Jelas / Masih Kabur / <u>Dirumuskan kembali agar menjadi jelas</u> |
| d. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | : Jelas / Mengambang / <u>Perlu Perbaikan</u> |
| e. Kerangka Teoritis (jika ada) | : Jelas / Kurang Jelas / <u>Perlu Disempurnakan</u> |
| f. Rumusan Hipotesis (jika ada) | : Cukup Tajam / <u>Perlu Dipertajam</u> |
| g. Metode Penelitian | : Jelas / Masih Kabur / <u>Perlu Perbaikan</u> |
| h. Daftar Pustaka | : Cukup / <u>Belum untuk mendukung pemecahan masalah yang diteliti</u> |

Demikianlah keputusan Tim Seminar disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Dekan / Wakil Dekan I

NARASUMBER


Nurhasanah, SE, MM

22/1-19

Catatan :

Perubahan Judul dalam Seminar
Dikonsultasikan dengan WD I

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul "PENGARUH KEBIJAKAN PEMBIAYAAN TERHADAP PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PRODUK MURABAHAH DI KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) BMT ALFATAYA PAYAKUMBUH"

ditulis oleh saudara :

Nama : Wahyu Nusantara Illahi.S

NIM : 11525201595

Program Studi : Ekonomi Syariah

Diseminarkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 22 Januari 2019


Narasumber : Nur Hasanah Bustam, SE, MM.

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 12 Februari 2019

Kepala Sub. Bagian Akademik

Narasumber



Asfendi, S. Ag., M.Si
NIP. 19610918 198803 1 002



Nur Hasanah Bustam, SE, MM.
NIP. 19670120 2807012018

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmpstp@riau.go.id

Kode Pos : 28126

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/22104
TENTANG



182010

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3914/2019 Tanggal 25 April 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : WAHYU NUSANTARA ILLAHI. S |
| 2. NIM / KTP | : 11525201595 |
| 3. Program Studi | : EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PENGARUH KEBIJAKAN PEMBIAYAAN TERHADAP PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PRODUK MURABAHAH DI KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) BMT ALFATAYA PAYAKUMBUH |
| 7. Lokasi Penelitian | : BMT ALFATAYA JL. TAN MALAKA KM. 13,5 KUBANG TUNGKEK GUGUAK KAB. 50 KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT |

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 25 April 2019



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Barat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Alamat : Jalan Pahlawan No. 5 Payakumbuh – 26211 Telp.Fax (0752)94155 /94097

REKOMENDASI

Nomor : 300/175/BKBP-LK/V/2019

Tentang

IZIN MELAKSANAKAN PENELITIAN

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota, setelah mempelajari surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Nomor: B.070/497-PERIZ/DPM&PTSP/V/2019, tanggal 22 Mei 2019, Perihal :Mohon Izin Penelitian, dengan ini kami menyatakan **tidak keberatan** atas maksud melakukan Penelitian di Kabupaten Lima Puluh Kota yang dilakukan oleh:

Nama	: WAHYU NUSANTARA ILLAHLIS
Tempat/Tanggal Lahir	: Kuranji, 4 Februari 1997
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Jorong Kuranji Nagari Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak
NIK / NIM	: 1307021402970002
Judul Penelitian	: PENGARUH KEBLIJAKAN PEMBIAYAAN TERHADAP PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PRODUK MURABAHAH DI KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) BMT ALFATAYA PAYAKUMBUH
Lokasi Penelitian	: Kubang Tungkek Kec. Guguak
Waktu Penelitian	: 10 Juni s/d 10 Desember 2019

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak menyimpang dari kerangka serta tujuan penelitian
2. Memberitahukan/melaporkan diri kepada instansi terkait dan menjelaskan kedatangan serta menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan penelitian, serta melaporkan diri sebelum meninggalkan lokasi penelitian
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat dan tatanan yang ada
4. Mengirimkan laporan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) rangkap kepada Bupati Lima Puluh Kota cq Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota
5. Apabila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Rekomendasi ini dicabut Kembali.

Demikian Rekomendasi ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Payakumbuh, 10 Juni 2019

An.KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KABID IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN



ZUHARDI, S. Pd
NIP. 19741115 200212 1 002

Tembusan kepada Yth:

1. Bupati Lima Puluh Kota sebagai (laporan).
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Padang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Koperasi Syariah
BMT AL FATAYA
Terdepan & Terpercaya Sesuai Syariah



SURAT KETERANGAN

No. 059/KSPPS/BMT-FTY/1440H/VI/2019


Yang bertanda tangan di bawah ini Bendahara BMT ALFATAYA dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	: WAHYU NUSANTARA ILLAHLIS
NIK/NIM	: 1307021402970002/11525201595
Program Studi	: Ekonomi syariah
Fakultas	: Syariah dan Hukum

Telah selesai melakukan penelitian dan pengumpulan data di KJKS BMT ALFATAYA untuk penulisan Skripsi dengan judul "*Pengaruh kebijakan Pembiayaan Terhadap pembiayaan bermasalah Pada Produk Murabahah di koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT ALFATAYA Payakumbuh*".

Demikian surat keterangan ini dibuat semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Payakumbuh, 19 Juni 2019


SETIA FATMI, S.Pd.I
Admin Keuangan

Jl. Jakarta No. 5 Simpang Kasda LUNDANG 26222, KOTA PAYAKUMBUH
☎ : 0752-93669 📞 0822-8400-6444, ✉ : bmtalfataya@gmail.com



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama lengkap penulis adalah **Wahyu Nusantara Illahi.S.** Lahir di Kuranji Guguak VIII Koto, Kabupaten Lima Puluh Kota, 04 Februari 1997. Penulis adalah anak ke lima dari tujuh bersaudara yang lahir dari pasangan bapak Safri dan Ibu Marni Andri. Penulis sekarang bertempat tinggal di Kuranji, Kecamatan Guguak VIII Koto, , Provinsi

Sumatera Barat.

Pendidikan yang ditempuh penulis yaitu:

1. SDN 05 Taeh Baruah Lulus Tahun 2009
2. MTsN Danguang-Danguang Lulus Tahun 2012
3. MAN 1 Parambahan Lulus Tahun 2015
4. S1 UIN Sultan Syarif Kasim Riau Lulus Tahun 2019

Pada saat berada di jenjang S1, penulis berada di Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyelesaikan jenjang S1 selama 4 Tahun 3 bulan dan penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “**PENGARUH KEBIJAKAN PEMBIAYAAN TERHADAP PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA**

PRODUK MURABAHAH DI KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) BMT ALFATAYA PAYAKUMBUH”

dan Alhamdulillah penulis dinyatakan LULUS dan sekaligus mendapat gelar Sarjana Ekonomi (SE) tepat pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019.